

**ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE MELALUI
SHOPEEPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE
MENURUT POJK & FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI



Oleh :

SAIYAROTUS SAADAH
NIM. S20192130

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HJ ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE MELALUI
SHOPEEPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE
MENURUT POJK & FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh :
SAIYAROTUS SAADAH
NIM. S20192130

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE MELALUI
SHOPEEPINJAM PADA APLIKASI SHIOPEE
MENURUT POJK & FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Oleh :

Saiyarotus Saadah

NIM : S20192130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M.Ag.

Nip. 197106101998032002

**ANALISIS YURIDIS PINJAMAN ONLINE MELALUI
SHOPEEPINJAM PADA APLIKASI SHOPEE
MENURUT POJK & FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Hari: Senin
Tanggal, 23 Juni 2025
Tim Penguji

Ketua

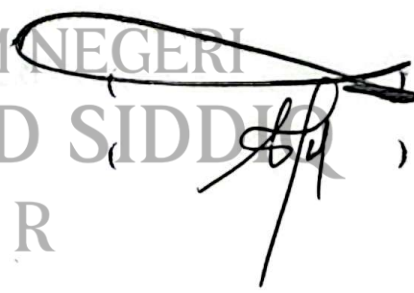

Yuda Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Sholihin, M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

- i. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag


Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

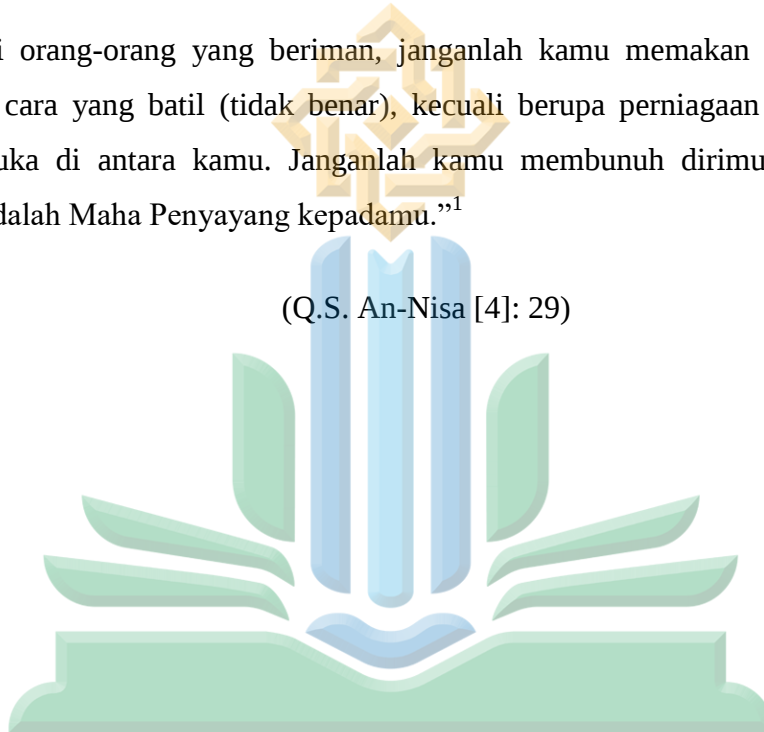
Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

(Q.S. An-Nisa [4]: 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Azhar “Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, (Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan dalam hidup ini. Skripsi ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan studi penulis, sekaligus penutup dari proses panjang menempuh pendidikan di jenjang S1. Banyak cerita, tantangan, dan pelajaran berharga yang mewarnai perjalanan ini. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas segala kemudahan dan kekuatan yang Allah berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Karya tulis ini tiada lain penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua penulis (Bapak Subhan & Ibu Anik Romilawati), Terima Kasih atas segala bentuk kehidupan yang kalian berikan baik yang menguatkan, maupun yang mengajarkan arti keteguhan hati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut Pojk Dan Fatwa Dsn-Mui”**. Hal demikian diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Hukum Islam.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materiil baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menahkodai institusi pendidikan tinggi tempat peneliti menjalankan studi.
2. Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan segala fasilitas kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Dan Dosen

Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan serta bimbingannya pada setiap proses penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan spirit moralitas dan pengetahuan.

4. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, yang telah mendukung kegiatan akademik dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di tingkat jurusan.
5. Freddy Hidayat S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang memberikan arahan kepada mahasiswanya.
6. Kepada Seluruh Dosen di Lingkungan Kampus, khususnya Dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan. Dan tak lupa Seluruh Tenaga Pendidikan di Fakultas Syariah yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam mendukung proses pembelajaran, pelayanan administrasi, serta berbagai kegiatan penunjang lainnya.
7. Kakak Mutualku Tiara Diasti dan Teman-temanku yang lain, yang telah Mendengarkan, dan Menguatkan selama proses skripsian ini berlangsung. Bantuan sekecil apapun akan selalu menjadi bagian dari langkah ini.

Jember, 23 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Saiyarotus Saadah, 2025: *Analisis Yuridis Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut Pojk Dan Fatwa Dsn-Mui.*

Kata Kunci: Pinjaman Online, Shopeepinjam, Pojk, Fatwa Dsn-Mui.

Pengaruh modernisasi teknologi digital membuat sektor jasa keuangan menciptakan inovasi baru yaitu Pinjaman online yang merupakan suatu bentuk kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pinjaman pada Bank dengan proses rumit. Salah satu pinjaman online yang populer adalah Shopeepinjam dalam aplikasi shopee yang menawarkan kemudahan akses, proses pinjaman, serta pilihan tenor yang fleksibel. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai keluhan terkait suku bunga, denda dan penyalahgunaan data pribadi pengguna yang disampaikan melalui media sosial. permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian layanan Shopeepinjam terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, baik dari POJK maupun prinsip syariah.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah 1).Bagaimana Prosedur Pengajuan hingga Pencairan Dana Pada Layanan Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee? 2).Bagaimana Pinjaman Online Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee dalam perspektif POJK dan Fatwa DSN-MUI?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pengajuan hingga Pencairan Dana pada ShopeePinjam serta menganalisis kesesuaiannya dalam perspektif POJK dan Fatwa DSN-MUI

Jenis Penelitian ini Penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Sedangkan Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1).Prosedur layanan Shopeepinjam diawali pembuatan akun shopee, dilanjutkan aktivasi dengan pengisian data pribadi sesuai KTP, nomor telepon, dan verifikasi wajah. Setelah disetujui, limit pinjaman akan muncul secara otomatis dan pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan menentukan nominal dan tenor pinjaman. (2).Dalam Perspektif POJK NO.10/POJK.05/2022 Layanan Pinjaman Online Shopeepinjam adalah Legal sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (1) & (4), seluruh proses pinjaman Shopeepinjam sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 30, Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 42 Ayat (1) & (2), terkait transparansi telah sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1) dan perlindungan konsumen. Berdasarkan FATWA DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Pinjaman online Shopeepinjam termasuk dalam akad *Qardh*. Namun, Syarat dan rukunnya tidak terpenuhi karena Shopeepinjam membebaskan suku bunga dan denda yang berarti mengandung *Riba*, terdapat Unsur *Gharar* dan *Maysir* terkait ketidakjelasan informasi, unsur *Dharar* & *Zhulm* yang berpotensi merugikan pihak pengguna, terutama dalam hal keterlambatan pembayaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	26
1. Pinjaman Online.....	26
a. Pengertian pinjaman online.....	26
b. Perkembangan pinjaman online di Indonesia.....	29
c. Regulasi pinjaman online di Indonesia	32
d. Pihak-Pihak yang terlibat Pada pinjaman online	34
e. Kelebihan dan Kekurangan pada pinjaman online.....	36

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	37
a. Latar belakang terbentuknya POJK.....	38
b. POJK dalam ruang lingkup pinjaman online	41
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	42
a. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia.....	44
b. Pinjaman Online dalam Fatwa DSN-MUI	46
4. Qardh.....	48
1. Dasar Hukum Qardh.....	49
2. Larangan Mengambil Keuntungan Dalam Qardh	54
3. Qardh dalam Perspektif Ekonomi Syariah Digital	56
4. Perbedaan Qardh dan Pinjaman konvensional	57
5. Hikmah dan Nilai Sosial Qardh	58
5. Riba.....	59
a. Macam-Macam Riba	61
b. Hikmah Diharamkannya Riba.....	61
c. Dampak Adanya Riba	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
B. Sumber Bahan Hukum	68
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	69
D. Analisis Bahan Hukum.....	70
E. Tahap-Tahap Penelitian.....	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	73
A. Prosedur Pengajuan Hingga Pencairan Pada Shopeepinjam.....	73
1. Perkembangan Aplikasi Shopee di Indonesia	73
2. Cara Mengakses Shopeepinjam	75
3. Pengajuan Pinjaman Dan Pencairan Dana	78
B. Hasil Analisis Pinjaman Online Shopeepinjam dalam perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah	

Nasional-Majlis Ulama Indonesia.....	81
1. Pinjaman Online Shopeepinjam Perspektif POJK	81
2. Pinjaman Online Shopeepinjam Perspektif Fatwa Dsn-Mui	92
BAB V PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA	101
MATRIKS PENELITIAN.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	109
B. Biodata.....	110



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

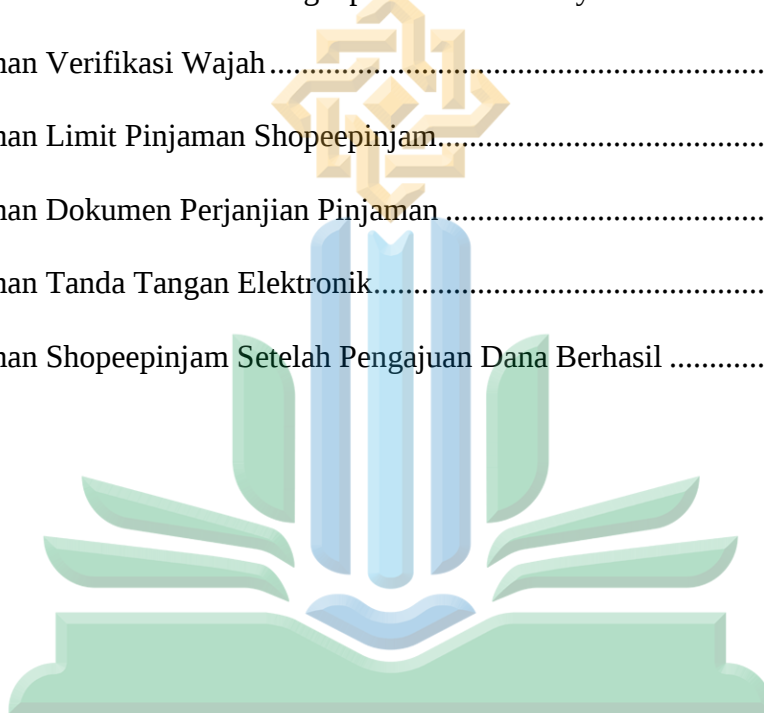
2.1 Persamaan dan Perbedaan	24
-----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Logo Aplikasi Shopee	73
4.2 Logo Shopeepinjam/Spinjam	75
4.3 Halaman aktivitasi dan melengkapi verifikasi lainnya	76
4.4 Halaman Verifikasi Wajah	77
4.5 Halaman Limit Pinjaman Shopeepinjam	77
4.6 Halaman Dokumen Perjanjian Pinjaman	79
4.7 Halaman Tanda Tangan Elektronik	79
4.8 Halaman Shopeepinjam Setelah Pengajuan Dana Berhasil	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada era modern ini, Perkembangan teknologi digital dan internet semakin canggih, khususnya pada teknologi informasi. Hal ini mengakibatkan perubahan pada aktivitas manusia yang dituntut untuk menyatu dengan dunia digital, sehingga cara hidup masyarakat mulai beralih dan memanfaatkannya dalam berbagai kegiatan pribadi maupun sosial. Di tengah kehidupan masyarakat, salah satu kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat ialah Kegiatan pinjam-meminjam uang, yang mana kegiatan ini telah dilakukan sejak lama untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, ataupun untuk meningkatkan taraf kehidupannya.²

Pada Kegiatan pinjam-meminjam uang atau hutang-piutang dalam Islam merupakan salah satu bentuk Muamalah, yakni kegiatan yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong sesama muslim, yang mana ketika harta yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu hutang-piutang menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.³

²Ni Nyoman Adis Asistiti, I Made Jesika Efvisitiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Fintech Secara Online”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.6, No.3 (Maret 2021): 2, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i1.164>.

³Achmad Fahrudin, “Hukum Pencatatan Hutang-Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fachrurrazi)”, *Jurnal At-Tawazun* Vol.9, No.8 (Juni 2021): 13, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.91>.

Diartikan sebagai kegiatan tolong-menolong karena meringankan beban orang yang sedang kesulitan. Hutang-piutang hukumnya sunnah, tetapi menjadi wajib apabila yang berhutang sangat membutuhkan pinjaman uang. Hutang-piutang dalam muamalah disebut sebagai akad Qardh yaitu meminjamkan harta kepada seseorang yang sedang membutuhkan dana, dan dimintai kembali dengan jumlah yang sama tanpa meminta imbalan sepeserpun.⁴ Sebagaimana dalam Firman Allah pada QS.Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵

Dalam penggalan ayat Al-Quran di atas menganjurkan kepada manusia untuk hidup saling tolong-menolong kepada sesama manusia baik dalam hal materi maupun waktu dan tenaga, dalam kehidupan bermasyarakat banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, memberikan pinjaman uang bisa membantu mereka keluar dari kesulitan tanpa harus terjat dalam riba, memberikan pinjaman dengan niat untuk membantu merupakan amal yang sangat mulia di hadapan Allah. Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang memberikan bantuan dengan tujuan meringankan beban hutang dan membangun kepercayaan dengan sesama manusia. Pengaruh

⁴Atik Andrian Subairi, “Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No.8 (September 2023): 16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.

⁵Depag RI, *Mushaf Al-Azhar “Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, 538.

modernisasi teknologi digital menjadikan sektor jasa keuangan mengikuti arus perubahan, dengan menciptakan inovasi baru dalam dunia keuangan yakni *Financial Technology (Fintech)*. Fintech merupakan inovasi modern dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan berbagai jenis transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai (*cash*).⁶ *Fintech* didefinisikan sebagai perantara dengan menggunakan teknologi yang memberikan solusi pada bidang keuangan serta sebagai perantara pada transaksi keuangan. Secara umum, Fintech dapat mempercepat proses transaksi baik yang berkaitan dengan layanan pinjaman, pembiayaan, penyedia modal dan transaksi jual beli, serta memudahkan pembayaran, menjadi lebih efektif dan efisien.⁷ Bentuk transaksi *Fintech* yang marak digunakan saat ini adalah jenis layanan pinjam-meminjam online atau Pinjaman online.

Pinjaman online merupakan Jenis *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending (P2P)*, atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan jenis layanan pinjaman uang online yang diselenggarakan oleh penyedia platform *Fintech*, hadirnya pinjaman online berbasis fintech ini telah menggantikan Bank yang biasanya digunakan

⁶Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, Et, Al, “Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia”, *Jurnal Darma Agung* Vol.28, No.3 (Desember, 2020): 445. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.807>.

⁷Wendy Liana, et. al, *Financial Technology (Fintech) Pengantar Dan Inovasi Teknologi Keuangan*, (Kota Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 2

masyarakat sebagai tempat meminjam dan menabung uang.⁸ Sebelum adanya layanan pinjaman online, Masyarakat harus mendatangi Bank seperti Bank Sentral, Bank Umum, Bank kredit rakyat, penggadaian dan koperasi untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam uang, dan diharuskan memiliki harta benda yang bernilai uang untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman, dan membawa dokumen-dokumen fisik untuk mengajukan permohonan peminjaman uang.⁹

Hadirnya Pinjaman Online menarik perhatian banyak masyarakat karena akses nya yang mudah, Hanya dengan menggunakan aplikasi yang diunduh melalui ponsel pada google playstore pengguna bisa merasakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan pinjaman uang tunai tanpa perlu adanya tatap muka dan tanpa adanya jaminan harta atau aset. Adanya kemudahan ini pinjaman online menjadi salah satu pilihan alternatif masyarakat yang membutuhkan dana mendadak, cepat dan praktis. Saat ini, banyak platform atau aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman online yang memudahkan penggunaannya. Namun, selain aplikasi yang khusus menyediakan pinjaman, ada juga aplikasi e-commerce yang terkenal dengan layanan jual-beli. Tetapi kini turut menawarkan fitur pinjaman online dan sedang trend di kalangan masyarakat saat ini yakni aplikasi shopee.

⁸Glady Arga Maroena et al., *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah Atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*, (Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management, 2024), 28.

⁹Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, Nurul Hanifa, "Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perokonomian Indonesia," *Journal Of Economics, Entrepreneurship And Innovation* Vol.1, No.3 (Januari 2021): 155, <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>.

Shopee merupakan platform e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang memiliki kantor pusat di Negara Singapura. Dalam perkembangannya shopee diluncurkan hingga meluas ke Negara Asia Tenggara, Taiwan dan pertama kalinya meluncur ke Negara Brazil. shopee merupakan salah satu e-commerce yang sangat diminati penggunaanya, hanya terhubung dengan internet dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara online seperti fitur *jual beli online*, *shopee paylater*, *shopee food*, *shopee pay* hingga bisa memesan tiket transportasi secara online dan lain-lain. sedangkan fitur yang terbaru adalah Spinjam atau Shopeepinjam¹⁰ yang kemudian menarik penulis untuk menjadikan objek penelitian.

Fitur Layanan ShopeePinjam masih agak terdengar asing di telinga kita sebagai pengguna shopee, karena aplikasi shopee dikenal sebagai platform untuk belanja online, tetapi aplikasi Shopee kini mengembangkan layanan finansial dengan menawarkan pinjaman online. Terdapat dua fitur layanan finansial pada aplikasi shopee yaitu Shopeepinjam dan ShopeePayLater. Kedua layanan tersebut memang sama-sama memberikan kemudahan bagi pengguna shopee, terkait layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun terdapat perbedaan pada fitur layanan tersebut yaitu pada jenis layanan, dan cara penggunaannya. ShopeePaylater merupakan layanan keuangan yang berupa

¹⁰ Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>, Di akses pada 15 september 2023 jam 22:15.

uang elektronik bukan uang cash ataupun dana tunai. Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk pembayaran belanja pada e-commerce shopee, dan bisa dibayarkan kembali sesuai jangka waktu yang dipilih saat Check Out barang.¹¹ Sedangkan ShopeePinjam merupakan Layanan Pinjaman online yang dapat dicairkan secara tunai.

Shopeepinjam (Spinjam) merupakan produk layanan pinjaman online uang tunai yang tersedia pada aplikasi shopee yang resmi diluncurkan sebagai fitur layanan terbaru pada aplikasi shopee pada tahun 2021. Spinjam merupakan produk shopee yang bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara (PT. LDN) yang berdiri sejak tahun 2018 yang berizin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹²

Pinjaman online ShopeePinjam dikhususkan bagi pengguna shopee, hanya pengguna aplikasi Shopee yang dapat mengakses pinjaman online shopeepinjam. Limit yang tersedia pada shopeepinjam mulai dari Rp.750,000 hingga Rp.50,000,000. Tetapi Sebelum itu untuk mendapatkan akses pengguna harus memenuhi syarat-syarat akses yaitu diharuskan memiliki akun yang sudah terdaftar dan terverifikasi pada aplikasi shopee, sudah terupdate versi baru, akun shopee sudah tiga bulan pemakaian dan sudah digunakan

¹¹Nadia Rohma Safitri, "Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 10.

¹²Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* Vol.1, No.2 (September 2021): 73, <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>.

untuk bertransaksi.¹³ Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka pengguna dapat mengajukan aktivasi pada shopeepinjam, jika aktivasi disetujui maka pengguna bisa langsung mengakses layanan pinjaman online shopeepinjam, serta dapat mengajukan pinjaman.

Pinjaman Online shopeepinjam menawarkan berbagai macam pilihan tenor cicilan pinjaman dari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan hingga 12 bulan tanpa jaminan dan langsung cair pada hari itu juga. Limit pertama pinjaman yang ditawarkan oleh Spinjam mulai dari Rp.750,000. Suku Bunga pada shopeepinjam 1,95% perbulan dan biaya keterlambatan 5% dari total tagihan. Setelah pengguna berhasil mencairkan pinjaman maka peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut melalui kode virtual account yang disediakan oleh shopeepinjam, yang mana kode tersebut hanya bisa diakses oleh peminjam saja, kode tersebut akan diberitahukan saat mendekati jatuh tempo.¹⁴

Pinjaman Online Shopeepinjam semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahan akses, proses cepat dan tenor fleksibel, hal itu yang menjadi alasan pinjaman online shopeepinjam sebagai pilihan alternatif masyarakat saat membutuhkan dana cepat dan mendesak, terlebih prosesnya yang sederhana dan cepat.

¹³Vivi Humaera, M. Holidi, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata". *Jurnal Ilmiah* Vol.5, No.1 (November 2023): 39. <https://doi.org/10.46601/juridcaugr.v5i2.309>.

¹⁴ Shopeepinjam, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/>, Di akses pada 15 september 2023 jam 22:19

Namun, dibalik kemudahannya terdapat juga keluhan dari masyarakat sebagai pengguna shopee yang mengajukan pinjaman online pada shopeepinjam, keluhan tersebut dituangkan pada media sosial seperti X (Twitter), dan dalam komunitas pinjaman online berbentuk grup chat. Sebagian besar para pengguna mengeluhkan tingginya suku bunga cicilan dan denda keterlambatan yang dianggap tidak wajar, serta kekhawatiran atas penyalahgunaan data pribadi, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Salah satu aspek penting dalam menganalisis layanan pinjaman online adalah sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di Indonesia, layanan pinjaman online berbasis teknologi diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam Layanan keuangan Online juga menjadi perhatian utama, yang mengacu pada Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di Indonesia, Layanan Pinjaman Online diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di antara banyaknya platform pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, ShopeePinjam menjadi salah satu yang menarik untuk dijadikan objek penelitian, bukan hanya karena popularitasnya sebagai bagian dari aplikasi e-commerce terbesar di Indonesia, melainkan karena adanya keunikan dalam model bisnis dan mekanisme pinjamannya yang berbeda dibandingkan dengan platform pinjaman online lainnya, seperti layanan pinjaman Online GopayPinjam pada aplikasi e-commerce Tokopedia yang merupakan pinjaman online yang disalurkan melalui lembaga pembiayaan dan terintegrasi dengan dompet digital GoPay. Sementara itu, ShopeePinjam berada dalam sistem e-commerce yang bekerja sama dengan lembaga *Fintech* resmi untuk penyaluran pinjamannya.

Perbedaan inilah yang menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum apakah ShopeePinjam tunduk pada peraturan yang sama dengan pinjaman online murni berbasis *Fintech*, ataukah terdapat ketentuan khusus atau pengecualian tertentu karena posisinya sebagai bagian dari platform e-commerce. Selain itu, terdapat pula aspek syariah yang perlu dianalisis juga, terutama yang berkaitan dengan pengenaan bunga, serta mekanisme denda yang diterapkan. Jika dibandingkan dengan platform lain, pendekatan yang digunakan oleh ShopeePinjam memberikan sudut pandang baru dalam memahami bagaimana penerapan sisi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam satu sistem layanan digital.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis layanan Shopeepinjam, baik dari Perspektif Hukum Positif berdasarkan POJK, maupun dari sisi Hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam, terutama bagi para pengguna shopee yang memanfaatkan kemudahan layanan pinjaman online Shopeepinjam, berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut Pojk & Fatwa Dsn-Mui.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan perumusan masalah yang mana pada bagian ini mncantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan berfungsi sebagaimana dipaparkan dalam bentuk kalimat tanya.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan hingga Pencairan Dana Pada Layanan Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Pinjaman Online Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee dalam perspektif POJK dan Fatwa DSN-MUI

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan proses penelitian yang mengacu pada permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Prosedur Pengajuan hingga Pencairan Dana Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee.
2. Untuk Mendeskripsikan Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee dalam perspektif POJK & FATWA DSN-MUI

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian di antaranya birisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah suatu penelitian telah usai. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Dengan dilakukanya penelitian ini maka besar harapan supaya berguna sebagai sumber pengetahuan tentang pinjam-meminjam uang tunai secara online dari dua perspektif hukum yaitu hukum positif dan hukum syariah, khususnya pada pinjaman online pada Shopeepinjam pada aplikasi shopee.

Adanya penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan para pihak yang berwenang serta masyarakat sebagai pengguna Shopeepinjam.

2. Manfaat secara praktis

a. Peneliti

Harapanya Penelitian ini memperoleh pengetahuan tambahan tentang bagaimana kemudahan dan dampaknya pada pinjaman berbasis online pada kehidupan di era modern ini.

b. Almater Universitas Islam Negeri KH.Achmad Shidiq

Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi literatur dan karya ilmiah mengenai pinjaman online.

c. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi bagi peneliti yang khususnya akan meneliti layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan Dapat dijadikan pengetahuan mengenai hutang-piutang atau pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi pada shopeepinjam sehingga masyarakat dapat terhindar dari kerugian pinjaman online yang bertentangan dengan hukum positif dan prinsip syariah.

e. Lembaga shopee

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi Shopee selaku penyedia layanan pinjaman online pada shopeepinjam untuk memperbaiki atau mengembangkan layanan

mereka agar lebih sesuai dengan peraturan hukum positif dan berbasis syariah.

f. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi untuk mengatur perkembangan pada industri keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

E. Definisi Penelitian

Definisi istilah menjelaskan tentang pengertian istilah-istilah penting yang berkaitan dengan judul penelitian dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah di setiap pembahasan. Judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Yuridis Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut Pojk & Fatwa Dsn-Mui”**, berikut uraian definisi istilah dari judul tersebut :

1. Pinjaman online

Pinjaman berasal dari kata *“Pinjam”* yang memiliki arti memakai barang dan sebagainya milik orang lain selama waktu yang disepakati sampai waktunya dikembalikan sedangkan Pinjaman adalah proses, cara, perbuatan meminjam atau meminjamkan. Istilah *“Online”* disandingkan dengan kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari, disamakan dengan jaringan (daring) yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Jadi Pinjaman Online diartikan sebagai proses, cara, perbuatan

meminjam dan meminjamkan dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.¹⁵ Pinjaman online dalam industri keuangan merupakan jenis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dapat memudahkan dan mempercepat proses dan mekanisme pinjaman secara mudah dan sederhana.¹⁶

2. Shopeepinjam

Shopeepinjam merupakan produk layanan pinjaman uang tunai yang tersedia pada aplikasi *Marketplace Shopee* yang bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai penyalur dana.¹⁷ Shopeepinjam bisa dinikmati dengan melakukan pendaftaran sesuai data pribadi pada KTP dan mengikuti prosedur pada halaman pendaftaran, maka pengguna bisa langsung mengajukan pinjaman sesuai nominal yang dibutuhkan dan pilihan cicilan tenor sesuai dengan kemampuan untuk membayar tagihan dan setelah itu tinggal menunggu pinjaman cair.¹⁸

3. Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam bertransaksi tanpa harus bertemu secara langsung, artinya shopee sebagai media atau alat jual beli secara

¹⁵Ary Zulfikar, *Hukum Bisnis Keuangan Negara Dan Pasar Modal*, (Bandung: Pt.Alumni, 2023), 283

¹⁶Jamaluddin, *Pengantar Credit Analyst*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 198

¹⁷Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, 77

¹⁸Prosedur Pinjaman Pada Spinjam, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-%5BSPinjam%](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-%5BSPinjam%5D). Di akses pada 15 September 2023 Jam 22:19

elektronik yang memudahkan pengguna shopee dengan penjual tanpa melakukan face to face. Selain sebagai media jual beli, shopee juga menyediakan fitur layanan pinjaman online seperti shopeepaylater dan shopeepinjam.¹⁹

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang di singkat dengan POJK merupakan peraturan yang disetujui dan disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertindak sebagai pedoman untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan lembaga jasa keuangan. Peraturan ini berisi regulasi yang berlaku untuk semua pelaku usaha jasa keuangan agar proses bisnis dilakukan secara hati-hati, sistematis dan transparan.²⁰

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Fatwa menurut bahasa berarti “*Jawaban Mengenai Suatu Kejadian Atau Peristiwa Yang Berhubungan Dengan Hukum Syariah*”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan yang dibuat dengan tanpa dasar, fatwa dilakukan oleh seorang *Mufti* dengan melakukan Ijtihad yang berhubungan dengan

¹⁹Dhany Yudha Pratama Widodo, Henny Prasetyani, “Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing”, *Journal Of Systems, Information Technology, And Electronics Engineering* Vol.2, No.2 (Desember. 2022): 13-14. <https://doi.org/10.31331/jsitee.v1i1.kodeartikel>.

²⁰Randika Theo Mayendra, Ahmad Suryono, “Analisis Yuridis Peran Ojk Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor.77/Pojk.1/2016”, *Journal Of Contemporary Law Studies* Vol.1, No.1 (November 2023): 4. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948>.

peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa dapat diartikan sebagai panduan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan status hukum transaksi menurut syariat Islam. Fatwa mencakup berbagai ketentuan terkait Akad, Riba, Bunga, Denda, dan Mekanisme transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format dalam penulisan sistematika pembahasan adalah bukan seperti daftar isi melainkan bentuk deskriptif naratif yang terdiri dari lima bab yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan terdapat juga Definisi Penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi mengenai uraian dari Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sedangkan Landasan Teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan Pinjaman Online Melalui Spinjam Pada Aplikasi Shopee menurut Pojk dan Fatwa Dsn-Mui.

Bab III : Metode Penelitian:

²¹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) 102-103

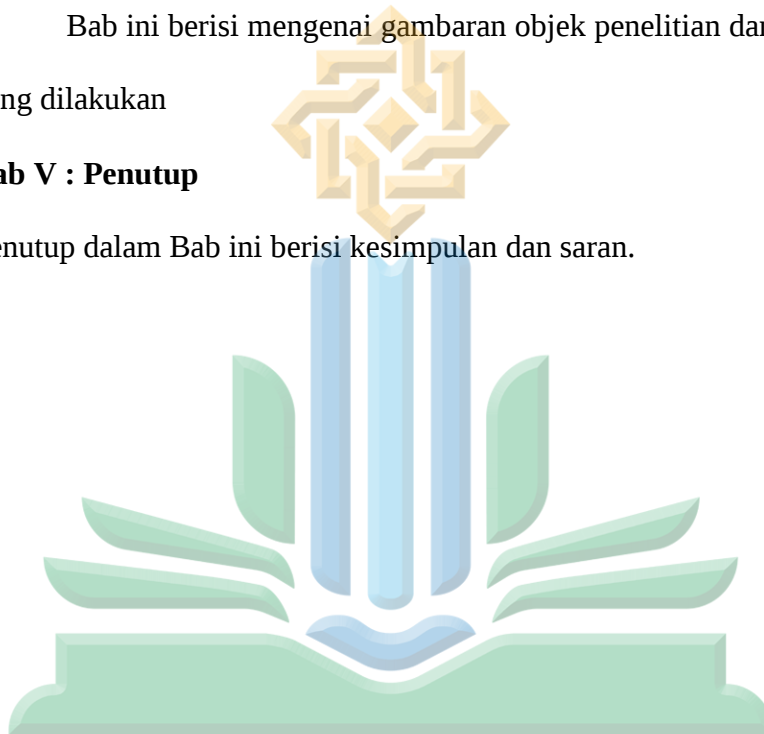
Dalam bagian ini, berisi Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian.
Serta tata cara pengumpulan data, dan pengolahan data.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan

Bab V : Penutup

Penutup dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil Penelitian yang hendak dilakukan kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu harus dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan penelitiannya yang mana dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti dari berbagai sudut pandang dan digunakan sebagai sumber studi perbandingan.

1. Safa Monika Sari (2022) dengan judul ***“Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Aplikasi Shopee)”***.²²

Skripsi Safa Monika membahas tentang permasalahan bagaimana mekanisme denda dalam shopee pinjam dan analisis hukum tentang pengenaan denda pinjaman online pada e-commerce perspektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, metode dan pendekatan pada penelitian ini digunakan untuk menganalisa tentang denda yang berdasarkan fiqh muamalah dan peraturan OJK. Lalu data yang telah

²²Safa Monika Sari, “Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Aplikasi Shopee)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

dianalisis dijabarkan dalam bentuk penjelasan deskriptif. Dalam penelitian ini juga melakukan wawancara kepada para pengguna shopeepinjam yang terkena denda dalam pinjamannya. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah penetapan denda pada fitur shopee pinjam sebesar 5% dari total tagihannya dan hukum denda dalam shopeepinjam adalah haram karena dalam shopeepinjam menetapkan adanya denda pada awal akad sedangkan ketentuan denda hukumnya diperbolehkan jika denda tersebut tidak diisyaratkan pada awal adanya akad.

Persamaan penelitian Safa Monika dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan shopeepinjam pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang mana dalam penelitian ini menekankan pada penjelasan denda dalam shopee pinjam dan analisis hukum tentang pengenaan denda menurut fiqh muamalah.

2. Skripsi Muhamad Sulthon Mubarak (2024) dengan judul ***“Analisis Yuridis Transaksi Shopee Paylater Pada E-Commerce Shopee Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”***.²³

Skripsi Muhammad Sulthon membahas permasalahan tentang mekanisme dan menganalisis transaksi pada shopeepaylater pada e-

²³Hanifah Nuha Hapsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2017-2020)”, (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

commerce shopee Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian Normatif atau kajian Pustaka (*library research*), Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan Tersier.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah transaksi shopeepaylater pada e-commerce shopee menurut UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta informasi hukum nya kurang jelas. Dan menurut hukum Islam akad yang terlaksana dalam shopeepaylater adalah qardh namun terdapat riba dan gharar yang mengakibatkan kerugian dan kemaksiatan. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dikatakan fasid akad karena dalam sistem jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Persamaan penelitian Muhammad Sulthon dengan penelitian yang dilakukan sama-sama menganalisis yuridis terkait produk pinjaman online pada aplikasi shopee yaitu shopeepinjam, sedangkan perbedaanya terdapat pada objek yang diteliti, Muhammad Sulthon meneliti shopeepaylater sebagai objek penelitian sedangkan peneliti meneliti shopeepinjam.

3. Skripsi Nadia Rohma Safitri (2022) dengan judul ***“Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”***²⁴

Skripsi Nadia Rohma membahas tentang permasalahan mekanisme pengguna shopee paylater dalam aplikasi shopee, dan bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli dengan menggunakan pembayaran shopee paylater. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli dengan menggunakan pembayaran shopeepaylater, sistem pembayaran, tagihan dan pernyataan pengguna. dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan

Kesimpulan dari skripsi ini adalah penggunaan shopeepaylater termasuk ke dalam akad qardh menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan menurut beberapa pendapat hukum shopeepaylater dianggap sebagai riba karena terdapat unsur ziyadah atau tambahan yang diisyaratkan pada muka oleh pihak shopeepaylater kepada konsumennya, dan hal tersebut termasuk riba hutang yang diharamkan. Namun, jika shopeepaylater

²⁴Nadia Rohma Safitri, *“Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*. (Skripsi, UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022)

membebaskan biaya tambahan maka bukan termasuk riba tetapi biaya tersebut di hitung sebagai jasa atau ijarah.

Persamaan penelitian Nadia dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan produk pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, pada penelitian Nadia menggunakan shopeepaylater sebagai objek penelitian sedangkan peneliti menggunakan shopeepinjam sebagai objek penelitian.

4. Kholisotul Amaliah Safitri (2022) dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam.”***²⁵

Skripsi Kholisotul membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang mengajukan pinjaman pada pinjaman online shopeepinjam dan tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman online shopeepinjam. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif, yang mana pendekatan yuridis yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Serta menggunakan data sekunder dari bahan pustaka kemudian dilanjutkan

²⁵Kholisotul Amalia Safitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)

dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah perlunya koordinasi antar lembaga Negara khususnya pada OJK dalam setiap tindakan kreditur terhadap debitur, yang melakukan pinjaman online berbasis fintech sehingga pengawasan terhadap perlindungan konsumen dapat di lakukan sesuai asas kepastian hukum bagi konsumen.

Persamaan penelitian Kholisotul dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan shopeepinjam pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaanya penelitian Kholisotul fokus kepada perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan pinjaman online shopeepinjam dan tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman online pada shopee pinjam.

5. Sitti Fatimah (2021), Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol.1 No.2 dengan judul ***“Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”***²⁶

Menurut Jurnal ini, Sitti Fatimah membahas bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman berbasis fintech pada spinjam dan analisis

²⁶Sitti Fatimah, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol.1 No.2, 2021).

pinjaman online spinjam berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian dari Jurnal Sitti adalah terdapat dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman online pada shopeepinjam yaitu dengan mengaktifkan fitur spinjam dan mengikuti prosedur pengajuan dan dalam praktiknya pada spinjam telah ditetapkan suku bunga terkecil, biaya admin dan sanksi dana tambahan. Dan praktik layanan pinjaman online pada spinjam menurut kompilasi hukum syariah tidak dibenarkan karena menerapkan sistem bunga yang di larang dalam Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti yaitu membahas tentang Shopeepinjam pada aplikasi shopee. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitiannya yang fokus membahas mekanisme dan praktik Spinjam berdasarkan kompilasi ekonomi syariah.

2.1 Tabel

Persamaan dan Perbedaan.

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Safa Monica Sari (2022)	Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqh Muamalah (<i>Studi Pada Aplikasi Shopee</i>)	Menggunakan shopeepinjam pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian.	Fokus pada penjelasan denda dalam shopee pinjam dan analisis hukum tentang pengenaan denda menurut fiqih muamalah.
2.	Muhamad Sulthon Mubarok (2024)	Analisis Yuridis Transaksi Shopee Paylater Pada E- Commerce	Menganalisis yuridis terkait produk pinjaman online pada aplikasi shopee	Fokus pada produk shopeepaylater sebagai objek penelitian

		Shopee Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam		
3.	Nadia Rohma Safitri (2022)	Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Menggunakan produk pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian.	Fokus penelitiannya pada Layanan Shopee paylater sebagai objek penelitian.
4.	Kholisotul Amaliah Safitri (2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam.	Menggunakan shopeepinjam pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian	Fokus kepada perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan pinjaman online shopee pinjam dan tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman online pada shopee pinjam.
5.	Sitti Fatimah (2021)	Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (<i>Spinjam</i>) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Menggunakan shopeepinjam pada aplikasi shopee sebagai objek penelitian	Penelitiannya fokus membahas mekanisme dan praktik Spinjam berdasarkan kompilasi ekonomi syariah saja.

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini mencakup beberapa penjelasan mengenai teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian. Dengan menguraikan secara rinci tentang teori tersebut, peneliti akan lebih memperdalam pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas sesuai dengan fokus dalam penelitian ini.

1. Pinjaman Online

a. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online diartikan sebagai layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan atau organisasi tertentu dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi. Layanan pinjaman online diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dana.²⁷

Menurut Rizka Noor Hasela pengertian lain dari pinjaman online adalah fasilitas pinjaman keuangan yang disediakan oleh pihak penyedia jasa keuangan yang setiap prosesnya terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari pengajuan, persetujuan, sampai dengan pencairan dana dapat dilakukan secara online atau melalui konfirmasi sms, telpon dan teknologi lainnya. Pinjaman online adalah bagian dari pengembangan *Financial Technology (Fintech)* sehingga, pinjaman online merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem

²⁷Ahmad Saifuddin, *Psikologi Siber: Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 299.

keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi atau model bisnis baru yang dapat berefek pada sistem stabilitas, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁸

Pinjaman online merupakan istilah dari *Fintech Lending*. *Fintech Lending* atau *Fintech peer to peer Lending* merupakan bagian dari jenis layanan Fintech (*Financial technology*). Pinjaman online adalah layanan pinjam-meminjam uang yang bentuk kerja dari pinjaman ini mempertemukan pemberi pinjaman (*Lender*), dengan penerima pinjaman (*Borrower*) melalui platform atau aplikasi digital atau situs web yang terintegrasi dengan sistem teknologi *Fintech* (*Financial teknologi*).²⁹

Definisi pinjaman online juga termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang menjelaskan layanan pinjaman online. Merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik.³⁰ Keberadaan Pinjaman Online menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dan cepat namun

²⁸Rizki Hesnanda, *Financial Technology*, (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2024), 7-8.

²⁹Saifullah et al., *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 19.

³⁰Saifullah, 20.

memiliki keterbatasan pada lokasi tempat tinggal ataupun masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melalui layanan ini peminjam tidak perlu mendatangi lembaga keuangan secara langsung, hanya perlu menyiapkan data pribadi dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan yang diminta untuk mengajukan permohonan pinjaman. Pinjaman online memiliki akses yang cepat dan syarat yang mudah dibandingkan dengan pinjaman melalui lembaga keuangan atau bank.

Adapun Karakteristik utama dari Pinjaman Online dalam Perspektif Fintech Lending, yaitu:

- a) Berbasis digital, cara kerja pinjaman online berbasis digital memiliki proses cepat dan mudah hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman mulai dari pengajuan, verifikasi, penawaran dan persetujuan, setelah itu pencairan dana lalu memenuhi kewajiban sebagai peminjam uang, dan tanpa perlu melakukan face to face atau bertemu secara langsung. Seluruh kegiatan pinjam-meminjam dilakukan secara online melalui aplikasi maupun halaman website yang ada pada smarphone dan notebook yang terhubung ke jaringan internet.
- b) Akses yang luas, pinjaman online dapat menjangkau masyarakat secara luas karena dilakukan secara online, masyarakat yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang berpenghasilan rendah, tinggal dalam plosok desa sehingga sulit untuk mendapatkan akses

pada bank atau lembaga keuangan lainnya, dan masyarakat yang tidak mempunyai dokumen lengkap untuk mengajukan pinjaman dana.

- c) Persyaratan yang sederhana anti ribet, pinjaman online tidak memerlukan agunan atau jaminan, hanya membutuhkan ktp dan data pribadi.
- d) Proses pengajuan dan pencairan dana yang cepat, proses persetujuan pengajuan pinjaman dilakukan menggunakan algoritma dan analisis data otomatis. Waktu persetujuan dan pencairan hanya dalam hitungan jam atau hari.
- e) Bunga dan denda, seluruh layanan pinjam-meminjam pasti dibebankan bunga dan denda seperti halnya pada pinjam-meminjam pada bank konvensional tetapi lebih transparan.
- f) Adanya Risiko keamanan data pribadi dan adanya penagihan lapang.
- g) Diawasi oleh peraturan, Pinjaman online berbasis teknologi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.³¹

b. Perkembangan Pinjaman Online Di Indonesia

Sejak tahun 2016, Dunia mulai memasuki era Revolusi Industri

4.0 atau Revolusi Industri Keempat. Dalam forum *World Economic*

³¹Darman, "Financial Technology (Fintech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol.18, Nomor 02 (Februari, 2019), 133-134. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>.

Forum, Profesor Klaus Schwab menyatakan bahwa revolusi ini membawa perubahan besar, ditandai dengan kemunculan teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (AI), Nanoteknologi, dan Realitas Virtual (VR). Teknologi-teknologi ini secara drastis mengubah cara hidup masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan. Modernisasi teknologi disektor jasa keuangan menghasilkan inovasi berupa *Financial Technology (Fintech)*, yang memanfaatkan internet untuk mempermudah proses keuangan. *Fintech* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, mempercepat proses, dan membuatnya lebih efisien. Di Indonesia, fintech berkembang dalam berbagai bentuk, seperti *Peer-To-Peer Lending (P2P Lending)*, *Layanan Pembayaran Digital*, *Manajemen Investasi*, dan *E-Agregator*.³²

Dari berbagai jenis *Fintech*, di Indonesia P2P Lending atau yang dikenal sebagai *Pinjaman Online (Pinjol)* menjadi salah satu yang paling banyak digunakan. Layanan pinjaman uang berbasis teknologi ini awal mula muncul pada tahun 2005 di Inggris dengan sebutan *Zone Of Possible Agreement (ZOPA)* setelah itu fintech masuk ke Indonesia pada tahun 2006, yang awalnya hanya ada enam perusahaan fintech. Lamban laun fintech mulai berkembang seiring dengan transaksi pada sektor keuangan, sampai tahun 2015

³²Saifullah, *Hukum Fintech Lending*, 1-2.

dibentuknya Organisasi Asosiasi Fintech yang bertujuan untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia, setelah dibentuknya organisasi fintech tersebut perusahaan fintech berkembang hingga 80%, ada sekitar 147 perusahaan yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Sejak saat itu fintech terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dalam prosesnya fintech berjalan dibawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga diatur langsung oleh ojk. Berdasarkan data ojk penyaluran pinjaman online dari perusahaan fintech mencapai Rp, 262,9 triliun dan hingga pada mei 2022 jumlah perusahaan fintech telah mencapai 352 perusahaan yang terdaftar pada Ojk dengan penyaluran pinjaman online hingga 48 kuadriliun.³³

Pertumbuhan pinjaman online juga didukung oleh kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar mereka tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan tradisional. Pinjaman online menawarkan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana, tanpa harus melalui proses perbankan yang rumit. Hanya melalui aplikasi dan tersambung pada jaringan internet, serta persyaratan pengajuan yang mudah hanya dengan KTP masyarakat memperoleh dana pinjaman dari layanan pinjaman³⁴

³³Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), 5-6.

³⁴Fisabilillah, Hanifa, “Analisis Pengaruh Fintech Lending”, 156.

c. Regulasi Pinjaman Online di Indonesia.

Layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan Pinjaman Online atau layanan *Fintech Lending* merupakan layanan pinjaman uang yang sedang berkembang di Indonesia. Untuk memastikan aktivitas ini berjalan dengan baik dan melindungi konsumen, berbagai regulasi telah diterapkan oleh pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dasar hukum utama Pinjaman Online adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pada Regulasi ini mewajibkan seluruh penyelenggara pinjaman online untuk mendaftar dan memperoleh izin dari ojk sebelum menjalankan usahanya. Tujuan utama aturan ini adalah memberikan pengawasan yang ketat terhadap operasional penyelenggara fintech lending atau pinjaman online agar transparan, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

Selain itu, regulasi ini menetapkan penyelenggara pinjaman online harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen. Hal ini mencakup syarat pinjaman, bunga, biaya administrasi, hingga risiko yang mungkin terjadi. Dan tidak hanya itu, ada batas maksimal nominal pada peminjaman juga untuk mengontrol dan mengurangi eksposur risiko.

³⁵ Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha Di Era Informasi*, (Medan: Umsu Press, 2024), 169.

Selain peraturan OJK, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pinjaman online melalui PBI NO.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini berfokus pada pengelolaan risiko pada teknologi finansial, termasuk dalam sistem pembayaran yang digunakan oleh fintech lending. BI juga memastikan bahwa inovasi teknologi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak mengganggu stabilitas dalam sistem keuangan.³⁶

Selanjutnya, sebagai dasar hukum utama pinjaman online pojk juga mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Pada peraturan ini penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan produk dan layanan yang tidak merugikan konsumen, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menjamin keamanan data pribadi. Pada regulasi ini juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memastikan hak konsumen atas informasi yang jelas dan perlindungan dari praktik yang merugikan, seperti bunga yang terlalu tinggi atau penagihan yang tidak etis. Dan terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur

³⁶ Moertiono, 170.

legalitas dokumen elektronik, perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital dalam layanan pinjaman online atau fintech lending.³⁷

Sebagai pelengkap, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang merupakan asosiasi resmi dibawah ojk, mengeluarkan kebijakan tambahan yaitu mencegah penyelenggara terhadap pemberlakuan bunga yang tidak wajar dan melindungi konsumen dari jeratan hutang yang sulit dilunasi.³⁸

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem fintech lending yang sehat, aman dan berkelanjutan. Regulasi ini juga menjadi komitmen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dan pengguna layanan pinjaman online.

d. Pihak-Pihak yang terlibat Pada Pinjaman Online

Dalam penyelenggaraan Layanan Pinjaman online terdapat beberapa komponen utama yang membentuk mekanisme kerja tersebut, komponen-komponen ini harus dipenuhi agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- 1) Penyelenggara (Platform Pinjaman Online), Penyelenggara adalah sebagai pihak yang menyediakan web atau platform agar bisa terlaksanakannya pinjaman online.

³⁷ Moertiono, 172.

³⁸ Frischa Faradilla Arwinda Mongan et al., *Fintech Peer To Peer Lending (Peluang Dan Tantangan)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 6.

2) Penerima Pinjaman (*Borrower*), *Borrower* adalah pihak yang mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan dan memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai kesepakatan di awal.

3) Pemberi Pinjaman (*Lender*), *Lender* adalah pihak yang memberikan pinjaman dan mendapatkan pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga sesuai kesepakatan

4) Dokumen digital atau Syarat sah Perjanjian Pinjaman, merupakan sebuah dokumen digital yang mengatur semua transaksi pinjaman online termasuk jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan metode pembayaran.

5) Jangka Waktu dan Pelunasan,

- Jangka waktu pinjaman harus jelas dalam perjanjian.
- Pelunasan dilakukan melalui rekening resmi penyelenggara untuk mencegah penipuan atau kesalahan transaksi.

6) Suku Bunga dan Biaya,

- Sesuai dengan ketentuan OJK, suku bunga dan biaya pinjaman harus di sampaikan dengan transparan kepada peminjam sebelum perjanjian di buat.

- Penyelenggara wajib menetapkan bunga pinjaman yang wajar agar tidak memberatkan pinjaman.
- Keamanan data dan privasi, penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan data pengguna pinjaman online, dan di larang menyalahgunakan data pribadi pengguna pinjaman online³⁹

e. Kelebihan dan Kekurangan Pada Pinjaman Online

a. Kelebihan dari pinjaman online berbasis fintech yaitu:

1. Dapat menjangkau masyarakat yang berada dalam keterbatasan akses seperti tinggal pada pelosok desa.
2. Melayani masyarakat yang sulit mendapatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan tradisional karena tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman dana.
3. Menjadi pilihan alternatif dalam pembiayaan modal karena lebih sederhana, cepat dan praktis.

b. Sedangkan Kekurangan pada Pinjaman Online berbasis Fintech yaitu:

1. Fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang umumnya tidak memiliki izin untuk memindahkan dana seperti

³⁹Adi Nur Rohman, *Fintech Lending Syariah (Eksistensi Dan Urgensi Pengaturannya Di Indonesia)*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 59.

bank. Namun mereka berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan penyedia jasa keuangan, seperti pinjaman atau pembayaran.

2. Pinjaman online berbasis fintech cenderung kurang stabil dalam menjalankan operasinya jika dibandingkan dengan bank, terutama karena tidak memiliki modal sebesar bank.
3. Pinjaman online berbasis fintech kebanyakan tidak memiliki kantor fisik, karena operasionalnya sebagian besar dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital.
4. Pinjaman online berbasis fintech dalam sistem keamanan dan dalam menjaga kualitas produknya masih rentan terhadap resiko keamanan dan masalah operasionalnya.⁴⁰

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat POJK merupakan peraturan yang diciptakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk Fintech dan Pinjaman Online. Ojk sendiri merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan konsumen.

⁴⁰Rizki Hesnananda, *Buku Ajar Finansial*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2024), 20-22.

Dasar hukum terbentuknya POJK adalah sesuai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.⁴¹

a. Latar Belakang Terbentuknya POJK

POJK diciptakan oleh OJK yang Berawal dari urgensinya system pengawasan dalam sektor keuangan. Sebelum adanya OJK, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan pengawasan pasar modal dan Lembaga keuangan non bank yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Namun, sistem ini dianggap kurang efektif dalam menghadapi kompleksitas sektor keuangan yang terus berkembang, terutama setelah krisis keuangan pada tahun 1998.

Oleh karena itu, OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1) diharapkan lembaga ini dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh,

⁴¹Marfuatun Uliya, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 3.

meningkatkan daya saing perekonomian, serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih independen dan professional.

Selain itu, Ojk bertugas untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam aspek sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan dampak positif dan globalisasi. Ojk memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi di sektor jasa keuangan dalam bentuk peraturan pojk. Pojk diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika industry keuangan, termasuk dalam sektor fintech dan pinjaman online. Dengan demikian, pojk menjadi instrumen hukum yang fleksibel dan mampu merespon perubahan di sektor keuangan secara lebih cepat dibandingkan peraturan undang-undang lainnya.⁴² Pojk mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan pinjaman online. peraturan ini bertujuan untuk memastikan layanan pinjaman online berjalan dengan aman, transparan, dan melindungi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menerapkan prinsip pada layanan pinjaman online, Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Prinsip Kepatuhan, termasuk dalam Pendaftaran dan perizinan, setiap penyelenggara layanan pinjaman online berbasis

⁴² Uliya, 5.

teknologi informasi wajib mendaftarkan diri dan memperoleh izin dari ojk sebelum memulai beroperasi.

- 2) Prinsip Keseimbangan, asas ini menekankan bahwa hubungan antara penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, harus adil dan seimbang di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara.
- 3) Prinsip Perlindungan Konsumen, pinjaman online harus memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk transparansi informasi, kebijakan suku bunga yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.
- 4) Prinsip Transparansi, penyelenggara pinjaman online wajib menginformasikan terkait bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, serta konsekuensi keterlambatan dalam pembayaran agar tidak ada unsur penipuan atau informasi yang disembunyikan.
- 5) Prinsip Keamanan Data dan Privasi, platform pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan data pengguna, termasuk data pribadi dan transaksi, serta tidak menyalahgunakannya tanpa izin pengguna.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola di atas, otoritas jasa keuangan juga memiliki struktur dengan prinsip “*Check And Balances*”. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan perbedaan saat

menjalankan tugas antara fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan.⁴³

b. POJK Dalam Ruang Lingkup Pinjaman Online

Terdapat dua jenis pinjaman online, yaitu pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman Online Ilegal adalah layanan pinjaman online yang tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan hukum. Pinjaman online ilegal biasanya membebankan bunga dan denda secara tidak wajar, menagih seperti mengintimidasi dan menyalahgunakan data pribadi pengguna tanpa izin.⁴⁴

Sedangkan, pinjaman online legal adalah layanan pinjaman online yang mana dalam setiap prosedur dan kegiatannya mengacu pada POJK sebagai landasan utama untuk mengawasi dan mengatur layanan pinjaman online. Landasan utama pinjaman online yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 10/POJK.05/2022

Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.⁴⁵, yaitu:

⁴³ Uliya, 7.

⁴⁴ Muhammad Guntur Fauzi et al., “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal”, *Journal Lex Superma* Vol.4, No.1 (Maret, 2022): 1076, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>.

⁴⁵ Christofer Bryan Ansa et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *Journal Lex Administratum* Vol.13, No.1 (November 2023): 2, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948>.

- 1) Pendaftaran dan perizinan, penyelenggara layanan pinjaman online wajib mendaftarkan diri ke ojk dan wajib memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.
- 2) Ketentuan modal dan keuangan, penyelenggara layanan pinjaman online wajib mempunyai modal untuk disetor ke ojk sesuai standar yang ditetapkan oleh ojk. Modal tidak boleh berasal dari pinjaman harus dibuktikan dengan dokumen resmi.
- 3) Perlindungan konsumen, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna.
- 4) Bunga dan biaya, penyelenggara harus menetapkan bunga dan biaya lainnya secara transparan sesuai dengan regulasi ojk.
- 5) Proses penagihan, penyelenggara wajib melakukan penagihan sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku, tanpa mengintimidatif seperti mengancam, pelecehan, dan penyebaran data pribadi.
- 6) Sistem pengawasan dan sanksi, ojk memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggara layanan pinjaman online serta berhak memberi sanksi administratif hingga pencabutan izin.⁴⁶

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Fatwa berasal dari Bahasa Arab *فَتْوَى*, yang artinya *Nasihat*,

Petuah, Jawaban atau Pendapat.⁴⁷ Dalam *Ilmu Ushul Fiqh*, Fatwa berarti

⁴⁶ Bryan Ansa, 4-5.

pendapat yang dikemukakan seorang Mujtahid atau Faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴⁸ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Mufti/ahli tentang suatu masalah dan nasihat orang alim, pelajaran yang baik, dan petuah.⁴⁹

Secara *Terminologis*, Fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh Penanya (*Mustafti*), baik perorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak. Secara kebahasaan, tindakan Memberikan Fatwa disebut (*Ifta'*), orang yang Mengeluarkan Fatwa disebut (*Mufti*), sedangkan orang yang Meminta Fatwa disebut (*Mustafi*).⁵⁰ Adapun yang dimaksud Fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya.

Di Indonesia, Fatwa dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang dalam bidang syariah yaitu DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk dan secara struktural berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN-MUI dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI berdasarkan SK MUI NO.Kep-

⁴⁷ Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 31.

⁴⁸ Thohari, 62.

⁴⁹ Thohari, 32.

⁵⁰ Thohari, 34.

754/MUI/II/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI adalah Lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan Fatwa pada bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta mengawasi penerapannya dalam rangka mengembangkan usaha pada aktivitas dibidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah.⁵¹

Pada dasarnya, pembentukan DSN oleh MUI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat koordinasi di antara para ulama dalam merespons berbagai isu terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DSN berperan sebagai pengawas, pengarah, serta pendorong dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, dewan syariah memiliki peran yang aktif dan responsif dalam menghadapi dinamika serta perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵²

a. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia

Negara Indonesia, meskipun bukan Negara Islam namun mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga nilai-nilai agama Islam melekat pada kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Setiap aktivitasnya masyarakat

⁵¹ Alfiana Rohmatil Aliyah. "Peran Fatwa Dsn-Mui Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)", *Jurnal Studi Kemahasiswaan* Vol.3, No.2 (Agustus, 2023): 193-194. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna>.

⁵² Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodolgi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Amzah, 2018), 162.

memerlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam bentuk pemberian fatwa. Fatwa memang tidak menjadi bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu hakikat dasar fatwa sesungguhnya tidak mengikat. Namun, kenyataannya fatwa dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, tetapi dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkannya, jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan *tahakkum* yaitu perbuatan membuat-buat hukum dan *tasyaru'* yaitu membuat-buat syariat baru.⁵⁴ Lembaga fatwa bersifat independen yang terdiri dari para ahli ilmu, dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memadai dalam memberikan keputusan-keputusan ilmiah, dengan anggotanya berpegang pada sumber pokok Islam Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁵

Menurut Ade Sofyan Mulazid, kedudukan fatwa menjadi urgen dan memberikan dampak positif kepada pelaku ekonomi syariah, dan keberadaan fatwa bagi pelaku usaha sangat diperlukan untuk

⁵³ Adam, 143.

⁵⁴ Adam, 144.

⁵⁵ Adam, 145.

meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat Indonesia.⁵⁶

Dalam praktiknya fatwa yang dikeluarkan oleh Dsn-Mui merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban, dan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan masyarakat mayoritas Islam umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan, seperti dalil mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa menjadi aspek organik dari pembangunan ekonomi Islam yang tengah dikembangkan sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.⁵⁷

b. Pinjaman Online dalam Fatwa DSN-MUI

Layanan Pinjaman Online diatur pada Fatwa Dsn-Mui Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penyelenggaraannya layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁸

⁵⁶ Adam, 201.

⁵⁷ Adam, 204.

⁵⁸ Saifullah, *Hukum Fintech Lending*, 53.

Transaksi pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi dalam Fatwa Dsn-Mui menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bertransaksi, serta tidak boleh mengandung adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah yaitu *Riba Gharar* (ketidak jelasan), *Maysir* (spekulasi), *Tadlis* (tidak transparan), *Dharar* (bahaya), *Zhulm* (kerugian), dan *Haram*.⁵⁹ Terkait pelaksanaannya, penyelenggara layanan pinjaman online dapat menerapkan berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaannya, antara lain:

- a. Akad *Al-Ba'i*, Akad antara pembeli dan penjual yang berdampak terhadap pindahnya kepemilikan atas benda yang menjadi objek pertukaran barang maupun jasa,
- b. *Ijarah*, Akad perjanjian yang mengalihkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu.
- c. *Mudharabah*, Akad perjanjian kerjasama bisnis antara pemilik dana (shahibul maal), yang membrikan modal, kepada manajer atau pengelola (amil atau mudharib).
- d. *Musyarakah*, Akad kemitraan antara dua belah pihak atau lebih guna memulai suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan dana sebagai modal usaha dengan

⁵⁹ Rohman, *Fintech Lending Syariah*, 31.

ketentuan bagi hasil dan risiko sesuai kesepakatan yang proposional.

- e. *Wakalah Bil Ujah*, Akad perjanjian pelimpahan kuasa dalam aktivitas yang memiliki kekuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa upah atau imbalan.
- f. *Qardh*. Akad pinjam-meminjam dari kreditur yang menyatakan bahwa debitur harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan nominal, jangka waktu dan ketentuan yang telah di sepakati.⁶⁰

4. Qardh

Pinjaman online sama halnya dengan hutang-piutang, namun perbedaannya terdapat pada pelaksanaannya, Pinjaman online dilakukan melalui teknologi informasi sedangkan hutang piutang dilakukan bertemu secara langsung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

sesuai prosedur yang ditetapkan. Dalam Fatwa Dsn-Mui layanan pinjaman Online berbasis teknologi informasi disebut dengan akad Al-Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*). Qardh Secara Bahasa berarti *Al-Qath* artinya 'Memotong' yaitu harta yang di berikan kepada orang yang meminjam. Disebut Qardh karena memiliki arti 'Potongan' dari harta orang yang memberikan pinjaman. Dalam Fiqh

⁶⁰ Afief El Ashfahany et al., *Eknomi Dan Bisnis Islam (Konsep Dan Aplikasi Terkini*, (Banten: PT.Sada Kurnia Pustaka, 2023), 149.

Muamalah Pemberi Pinjaman di sebut *مُقْرِضٌ* 'Muqridh' dan Penerima Pinjaman di sebut *مُقْتَرِضٌ* 'Muqtaridh'.⁶¹

Secara Istilah menurut ulama Hanafiyyah mendefinisikan Qardh sebagai suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁶² Dari Definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk Mu'amalah yang mengandung *Ta'awwun* (Pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁶³

1. Dasar Hukum Qardh

Terkait dengan pelaksanaannya, Akad hutang-piutang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi, serta menjahui unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *Riba* (Bunga), *Gharar* (Ketidakpastian), Dan *Maysir* (Judi).⁶⁴ Landasan hukum Qardh ialah

bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barang Siapa Meminjami Allah Dengan Pinjaman Yang Baik, Maka Allah Melipat Gandakan Ganti Kepada Nya Dengan

⁶¹ Saifullah, *Hukum Fintech Lending*, 43.

⁶² M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: Iain Jember Press, 2015), 97.

⁶³ Harisudin, 98.

⁶⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), 161.

Banyak. Allah Menahan Dan Melapangkan (Rezeki) Dan Kepadanyalah Kamu Di Kembalikan.” (QS-Al-Baqarah [2]: 245).⁶⁵

Hadis Riwayat Ibnu Mas-Ud Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ۖ

Artinya: “Tidaklah Seorang Muslim Memberi Pinjaman Kepada Muslim Yang Lain Dua Kali Kecuali, Ia Seperti Menyedekahkannya Sekali.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁶

Secara umum Definisi Qardh adalah akad pinjaman di mana Muqridh memberikan pinjaman kepada Muqtaridh, dengan syarat bahwa dana tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, tanpa adanya tambahan atau bunga (Riba). Seperti hal nya akad-akad dalam bermua’amalah lainnya. Akad hutang piutang diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:

- 1) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba),

⁶⁵Depag RI, *Mushaf Al-Azhar “Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, 39.

⁶⁶Wahbah Al-Zuhaily, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami Wal Qosoya Al-Mu’asiroh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), 509.

- 2) Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁶⁷

Selain itu, akad Qardh juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sah secara syariah. Unsur-unsur tersebut mencakup pihak-pihak yang terlibat, rukun, serta syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Muqridh, yaitu sebagai pihak yang memberi pinjaman harta atau memilih piutang (hak tagih).
- 2) Muqtaridh, yaitu sebagai pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
- 3) Al-Qardh, yaitu harta yang di pinjamkan yang wajib di kembalikan dananya kepada ke pemilik
- 4) Shighat Al-Aqid, yaitu pernyataan ijab dan qabul.⁶⁸

Sedangkan syarat-syarat transaksi hutang-piutang (Qardh) yang harus ada dalam akad tersebut diantaranya:

- 1) *Aqid*, pemberi (*Muqridh*) maupun penerima pinjaman (*Muqtaridh*) adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, cakap dalam melakukan *tabarru'*

⁶⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2008), 256-257.

⁶⁸Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 163.

(beramal), dan tidak *mahjur alaih*, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan.

2) *Ma'qud Alaih* (Barang yang Dipinjamkan), Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama bisa dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan, atau dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang.

3) *Shighat* (Ijab dan Qobul), Akad *Qardh* sah kalau terjadi adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik. Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah, Maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan Penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut

- Dapat dimiliki
- Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Serta perlu diketahui juga bahwa syarat yang ada dalam akad Menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- *Syarat Sahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibendakan oleh masyarakat (*'Urf*).
- *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah Satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya mawquf (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.
- *Syarat Batil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan Qardh juga diatur pada Fatwa Dsn-Mui Nomor.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, sebagai berikut:

- 1) Qardh adalah pinjaman harta yang wajib dikembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama.

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 56.

- 2) Tidak boleh ada syarat tambahan, keuntungan, atau imbalan dari pinjaman.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah hanya boleh diberikan secara sukarela, tanpa ada kesepakatan sebelumnya.
- 4) Lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dianggap diperlukan.
- 5) Tujuan utama akad Qardh adalah mewujudkan tolong-menolong (*Ta'awun*), bukan untuk tujuan komersial.

2. Larangan Mengambil Keuntungan Dalam Qardh

Islam secara tegas melarang pengambilan keuntungan dalam akad Qardh. Meskipun disepakati oleh kedua belah pihak, setiap tambahan atas pokok pinjaman dianggap sebagai Riba, dan hukumnya adalah Haram. Salah satu kaidah penting dalam Fiqih menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ**

KIAI HAIYUDDIN **Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah Riba."**⁷⁰

Kaidah tersebut diperkuat oleh pendapat Ulama Malikiyah, yang berpendapat bahwa tidaklah sah akad Qardh yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah Riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti naik kendaraan atau makan di

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Darul Wafaa: Mauqi' Islami, 2005), 29/533. h. 293.

rumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqridh bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqridh jika dimaksudkan untuk menyicil utang.⁷¹

Selain itu, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.⁷²

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk keuntungan yang disyaratkan dari akad utang termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, berbeda halnya jika kelebihan tersebut muncul dari kerelaan dan inisiatif pihak yang berutang, bukan dari syarat dalam akad. Dalam hal ini, menurut para ulama, hal tersebut dibolehkan karena tergolong sebagai *Husnu Al-Qada'* (Membayar utang dengan cara yang baik), yang justru dianjurkan dalam Islam.

Kuntungan yang tidak diperbolehkan yaitu seperti:

- Uang kembali lebih besar dari pinjaman awal, contoh: Situasi di mana penerima pinjaman memperoleh pengembalian dana dengan nilai yang melebihi jumlah pinjaman pokok yang

⁷¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), 156.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

diberikan, yang dapat menimbulkan dugaan adanya unsur keuntungan tidak wajar atau praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

- Hadiah, diskon, fasilitas, atau jasa yang dijanjikan sejak awal, Adanya janji atau kesepakatan mengenai pemberian hadiah, potongan harga, akses terhadap fasilitas tertentu, atau penyediaan jasa tambahan yang telah disampaikan kepada pihak terkait sejak awal transaksi sebagai bentuk insentif atau daya tarik utama dalam kesepakatan tersebut.
- Pemberian imbalan yang sifatnya menjadi kebiasaan, Praktik pemberian imbalan yang tidak secara langsung disebutkan dalam perjanjian, namun telah menjadi kebiasaan yang dimengerti oleh para pihak dan dilakukan secara berulang dalam hubungan kerja sama atau transaksi tertentu. Namun, apabila peminjam memberikan hadiah secara spontan dan sukarela setelah pelunasan, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak menjadi kesepakatan dalam akad.⁷³

3. Qardh dalam Perspektif Ekonomi Syariah Digital

Pada implementasinya, lembaga pembiayaan digital seperti penyelenggara pinjaman online wajib memastikan transparansi akad,

⁷³ Az-Zuhaili, 382.

tidak membebankan bunga atau biaya tambahan yang tidak disepakati secara syar'i, serta melindungi hak konsumen.

- Qardh dalam Platform digital tetap menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, meskipun perantaranya adalah platform elektronik.
- Media digital hanya sebagai alat, tidak mengubah hakikat akad, sesuai peruntukannya layanan keuangan berbasis digital wajib menggunakan akad-akad syariah, termasuk Qardh.
- Dilarang adanya Unsur *Riba*, *Gharar* (Ketidakjelasan), dan *Dharar* (kerugian yang merugikan pihak lain).
- Prinsip transparansi dan kejelasan tetap wajib dijaga ⁷⁴

4. Perbedaan Qardh dan Pinjaman konvensional

Perbedaan antara akad qardh dalam sistem syariah dan pinjaman konvensional terletak pada landasan hukum, tujuan, serta prinsip dasarnya.

- Qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan dengan niat tolong-menolong tanpa mengambil keuntungan dari pihak yang meminjam, dan pengembaliannya terbatas

⁷⁴ M. Zidny Nafi' Hasbi, *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 60.

hanya pada pokok pinjaman. Serta akad qardh dilakukan dengan dilandasi *ta'awun* (tolong-menolong) dan amanah.

- Pinjaman konvensional merupakan bentuk transaksi yang bersifat komersial dan berorientasi pada keuntungan, di mana pihak pemberi pinjaman menetapkan bunga sebagai bentuk keuntungan, dan akad nya dilandasi dengan asas hukum keperdataan dan perjanjian yang sah menurut hukum positif, tanpa mempertimbangkan prinsip syariah.⁷⁵

5. Hikmah dan Nilai Sosial Qardh

Qardh bukan hanya transaksi keuangan, tapi juga mengandung nilai sosial, etika, dan ibadah. Tetapi merupakan instrumen distribusi kekayaan secara adil dalam Islam, hikmah Qardh antara lain yaitu:

- Membangun ukhuwah (persaudaraan Islam) orang yang membantu sesama dalam kondisi sulit berarti ikut menjaga stabilitas sosial.
- Melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi dan riba, agar yang lemah tidak semakin terbebani.
- Mewujudkan keadilan ekonomi, terutama bagi yang lemah secara finansial karena Islam tidak mendorong penumpukan kekayaan di kalangan tertentu saja.

⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 121-124.

- Mendorong kegiatan ekonomi mikro yang bebas dari beban bunga, akad Qardh ideal untuk kebutuhan darurat dan mikro, tanpa menjerat bunga.
- Menjadi sarana tolong-menolong yang berpahala besar⁷⁶

5. RIBA

Kegiatan transaksi pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, atau secara online supaya berjalan dengan aman dan transparan tanpa menimbulkan suatu kerugian pada salah satu pihak, diperlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Riba dalam konteks transaksi keuangan, merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa adanya nilai tambah yang sah menurut syariah, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad.

Menurut bahasa Riba (*Al-Riba*) memiliki beberapa pengertian, yaitu Bertambah (*Al-Ziyadah*), Berkembang atau Tumbuh (*An-Numu*), Meningkatkan atau Menjadi Tinggi (*Al-'Uluw*). Menjulang (*Al-Rif'ah*), dan Bertambah (*Al-Rima*).⁷⁷

Menurut Syaikh Muhammad Abduh, Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran

⁷⁶ Antonio, 134,

⁷⁷ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 19.

oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Larangan Riba dalam kegiatan Mu'amalah, termasuk dalam transaksi pinjam-meminjam uang, didasarkan pada ketentuan syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam secara tegas melarang riba karena dianggap merugikan dan menzalimi salah satu pihak dalam bertransaksi.⁷⁸ Sebab-sebab di Larangnya Riba ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah di larang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".* (QS An-Nisa [4]: 161)⁷⁹

Dari Jabir Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya."* (HR.Muslim).⁸⁰

⁷⁸Ningsih, 20.

⁷⁹Depag RI, *Mushaf Al-Azhar "Al-Qur'an Dan Terjemahan"*, 103.

⁸⁰Imam Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, *Al-Mufhim Lima Asykala Min Talkhis Kitabi Muslim*, Juz 4, (Beirut: Dari Ibnu Katsir, 1996), 500 .

a. Macam-Macam Riba

Terdapat dua macam Riba dalam hutang piutang yaitu Riba qardh dan Riba Jahiliyah.⁸¹

- 1) *Riba Qardh* merupakan Riba yang memberikan syarat tambahan diawal perjanjian, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di isyaratkan terhadap yang berhutang. Maksudnya adalah peminjam harus mengembalikan uang pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam.
- 2) *Riba Jahiliyah* merupakan Riba yang memberikan tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Maksudnya adalah ketika peminjam tidak dapat mengembalikan uang pinjaman akan ditambahkan dengan bunga, atau denda karena keterlambatan pembayaran.

b. Hikmah Diharamkannya Riba

Hutang-piutang yang mengandung riba membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat, riba menumbuhkan sifat egois, serakah, kikir, dan ketergantungan pada harta, sehingga

⁸¹Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*, 23.

menghilangkan kepekaan nurani.⁸² dampak dari pelaku riba di jelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-Orang Yang Memakan (Bertransaksi Dengan) Riba Tidak Dapat Berdiri, Kecuali Seperti Orang Yang Berdiri Sempoyongan Karena Kesurupan Setan. Demikian Itu Terjadi Karena Mereka Berkata Bahwa Jual Beli Itu Sama Dengan Riba. Padahal, Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba. Siapa Pun Yang Telah Sampai Kepada Peringatan Dari Tuhannya (Menyangkut Riba), Lalu Dia Berhenti Sehingga Apa Yang Telah Diperolehnya Dahulu Menjadi Miliknya Dan Urusannya (Terseleh) Kepada Allah. Siapa Yang Mengulangi (Transaksi Riba), Mereka Itulah Penghuni Neraka. Mereka Kekal Di Dalamnya.” (QS Al-Baqarah [2]: 275)⁸³

c. Dampak Adanya Riba

Sebab-sebab Haramnya Riba, Menurut Sayid Sabiq, Riba

diharamkan karena mengandung akibat negatif besar, seperti menimbulkan permusuhan, mengurangi semangat kerja sama, mengarah pada mentalitas pemboros dan malas bekerja.⁸⁴

- 1) Dalam masyarakat, Riba menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi.

⁸² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2017), 91.

⁸³ Depag RI, *Mushaf Al-Azhar “Al-Qur’an Dan Terjemahan”*, 47.

⁸⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 92.

- 2) Hubungan antar individu didominasi oleh sikap egois, iri hati, dan kebencian.
- 3) Dalam sistem kapitalis dampak riba dalam masyarakat menjadi dua golongan yaitu kaya dan miskin.
- 4) Orang kaya menikmati keuntungan tanpa usaha dari bunga yang dibayarkan oleh kaum miskin.
- 5) Sementara itu, kaum miskin terus terjebak dalam utang yang bunganya semakin membengkak. Jika mereka gagal membayar mereka kehilangan harta yang dijadikan jaminan, sementara kreditur mengambil keuntungan jauh lebih besar daripada pinjaman awal.

Adanya Riba juga berdampak pada perekonomian suatu Negara, di antaranya:

- 1) Kesenjangan sosial, riba memburuk ketimpangan antara golongan kaya dan miskin.
- 2) Mengurangi investasi, pemilik modal lebih memilih memberikan kredit berbunga daripada berinvestasi langsung pada produksi.
- 3) Menurunkan daya beli, inflasi akibat banyaknya uang beredar menurunkan daya beli masyarakat.

- 4) Meningkatkan harga, bunga yang dibebankan pada usaha menyebabkan harga barang dan jasa meningkat.⁸⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵Mardani, 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut *Peter Mahmud Marzuki*, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸⁶

Pendekatan dalam penelitian hukum merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek, seperti mengenai isu yang sedang diteliti untuk mencari jawabannya. Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan History (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) Jenis Pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 47.

yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti memahami apakah suatu undang-undang selaras dengan peraturan lainnya, hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.⁸⁷

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengatur pinjaman online shopeepinjam pada aplikasi shopee.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini digunakan tidak hanya untuk mengacu pada aturan hukum yang sudah ada, tetapi juga mencari pemahaman dari konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga digunakan oleh penulis jika tidak dapat mengandalkan peraturan yang ada, Karena belum ada atau tidak ada.

Pemahaman terhadap doktrin-doktrin hukum tersebut menjadi landasan bagi peneliti dalam membentuk argumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁸⁸

B. Sumber Bahan Hukum

Bagian ini menyajikan informasi tentang jenis data dan asal data yang telah dikumpulkan. Pada penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan suatu

⁸⁷ Marzuki, 133.

⁸⁸ Marzuki, 135-136.

permasalahan hukum, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang jelas. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.⁸⁹ Bahan hukum tersebut digunakan peneliti dalam penelitian ini, di antaranya:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. seperti perundang-undangan resmi, putusan pengadilan atau dokumen resmi negara.⁹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian berupa jurnal hukum atau artikel hukum, kamus hukum dan karya dari kalangan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang diteliti.⁹¹

⁸⁹ Marzuki, 181.

⁹⁰ Marzuki, 184.

⁹¹ Marzuki, 195.

- 3) Bahan non hukum, merupakan bahan hukum yang berasal dari buku non hukum tetapi relevan dengan penelitian yang sedang diteliti seperti situs resmi internet, buku non hukum kamus besar bahasa indonesia dan penelitian lainnya.⁹²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, langkah selanjutnya ialah proses pengumpulan bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi dengan cara meneliti dan menelusuri berbagai sumber bahan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana dalam prosesnya dilakukan dengan cara meneliti dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, buku, jurnal ilmiah, kamus, hasil penelitian sebelumnya, tesis, dan literatur lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat ulasan dari berbagai bahan pustaka. Kemudian dalam pengumpulannya, data diinventarisasi dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan isu penelitian yang sedang diteliti.⁹³

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah peneliti untuk mengelola data dan mengavaluasi dengan menggunakan teori-teori yang telah peneliti

⁹²Marzuki, 204.

⁹³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

pilih sebelumnya pada kerangka teori ataupun pada studi kepustakaan.⁹⁴ Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian yuridis normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun sistematisasi melalui seleksi bahan hukum, mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya, serta menyusunnya secara logis. Hal ini bertujuan agar setiap bahan hukum memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga dapat memberikan gambaran umum terhadap hasil penelitian.

Adapun Analisis dalam penelitian ini ialah menggunakan Metode Kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi atau penafsiran pada bahan hukum yang telah diolah untuk memahami makna hukum secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini bersifat perspektif yang berarti memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan preskripsi penilaian mengenai benar atau salah, serta menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.⁹⁵

⁹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), 67.

⁹⁵ Muhaimin, 68.

E. Tahap-tahap penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, dan sebagai langkah untuk mempermudah proses penelitian.⁹⁶ Tahapan-tahapan pada penelitian yuridis normatif, dilakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak diteliti.
2. Pengumpulan bahan hukum dan non hukum.
3. Meninjau isu-isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Membuat kesimpulan berupa argumen untuk menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang dikembangkan dalam kesimpulan.

Setiap tahapan dalam menganalisis bahan hukum akan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena semuanya merupakan bagian dari proses analisis isu hukum secara keseluruhan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau fakta hukum terlebih dahulu, setelah itu bahan hukum yang relevan dikumpulkan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian. Tahapan berikutnya setiap tahapan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan hingga proses menganalisis selesai,

⁹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171.

sehingga penelitian dapat tersusun dengan baik, runtut, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Hingga Pencairan Pada Shopeepinjam

Sebelum menjelaskan Prosedur pinjaman online Shopeepinjam, perlu diketahui terlebih dahulu Aplikasi Shopee sebagai penyedia layanan pinjaman online Shopeepinjam.

1. Perkembangan Aplikasi Shopee di Indonesia

Shopee adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk secara online. Aplikasi shopee merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang digunakan sebagai sarana jual beli online di Indonesia. cukup bermodalkan dengan smartphone, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan shopee, termasuk belanja online, pembayaran digital, dan layanan keuangan.



Gambar 4.1 Logo Aplikasi Shopee

Shopee didirikan oleh mantan karyawan lazada dan zalora yang bernama Chris Feng pada bulan Mei tahun 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015 di Indonesia. Kantor pusat shopee berada di Pacific Century Place Tower Scbd Kota Jakarta Selatan dan di Sahid J-Wal

Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹⁷ Sejak pada awal kemunculannya secara resmi di Indonesia shopee sudah berkembang dengan sangat pesat bahkan sekarang menjadi aplikasi nomor satu yang memiliki 100jt lebih unduhan pada aplikasi google play store.

Hal tersebut membuat shopee terus melakukan pengembangan dan peningkatan dalam berbagai hal seperti pelayanan dan produk-produk yang diunggulkannya. Selain menjadi platform e-commerce shopee juga menyediakan layanan keuangan yang telah diluncurkan untuk bersaing dipasar fintech, yaitu layanan keuangan pinjaman online shopeepinjam. Tidak hanya shopeepinjam, beberapa fitur shopee yang diluncurkan untuk memudahkan penggunanya yaitu, *ShopeePay* (Dompet Digital), *Shopee Live* (Jual Beli Secara Live Streaming), *Shopee Loyalty* (Sebuah Apresiasi Dari Shopee Untuk Pelanggan Shopee), *Gratis Ongkir* (Voucher Untuk Belanja), *Shopee Game* (Game Yang Memberikan Keuntungan Bagi Pelanggan), *Koin Shopee* (Uang Elektronik Dari Shopee Untuk Berbelanja), *Shopee Affiliate* (Mendapat Komisi Dengan Mempromosikan Produk Shopee), *Shopee Paylater* (Berbelanja Dengan Sistem Kredit),

⁹⁷ Pengertian Shopee, <https://careers.shopee.co.id/about>, Di Akses Pada 17 Maret 2025, Jam 09:20

ShopeePinjam atau *Spinjam* (Layanan Pinjaman Uang Tunai Secara Online).⁹⁸

Dari beberapa fitur yang disebutkan di atas, ada satu fitur sejak diluncurkan untuk pertama kalinya, telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal memberikan bantuan dana bagi pengguna shopee yang membutuhkan dana darurat, yaitu *ShopeePinjam* atau *Spinjam*.



4.2 Logo *ShopeePinjam/Spinjam*.

Shopeepinjam diluncurkan dan dikelola oleh PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Perusahaan ini bertanggung jawab atas operasional serta pengelolaan dana pinjaman yang diberikan kepada pengguna terpilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁹⁹

2. Cara Mengakses *ShopeePinjam*

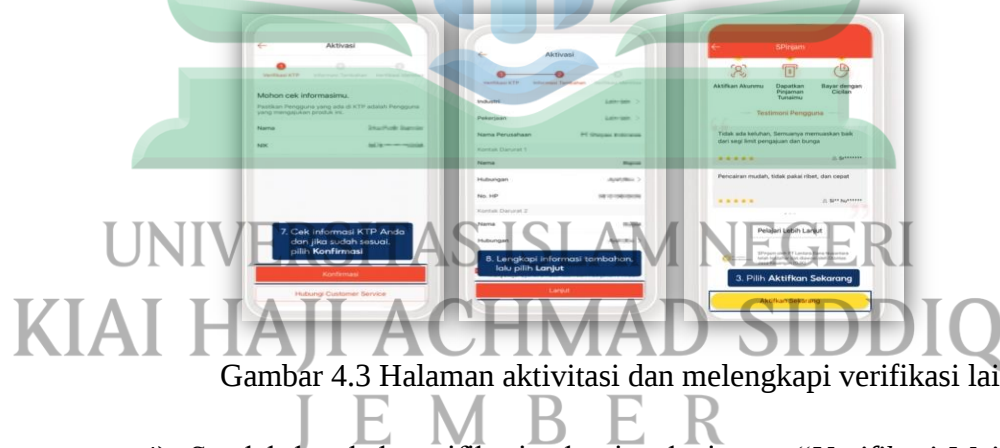
Ketika ingin mengakses *shopeepinjam* pada aplikasi shopee, pengguna harus terlebih dahulu memenuhi kriteria tertentu supaya bisa melakukan aktivitas *spinjam* dan mendapatkan limit pinjaman. berikut langkah-langkahnya:¹⁰⁰

⁹⁸ Monika Sari, “Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pada *Shopee Pinjam*)”, 1.

⁹⁹ Pengertian *Shopeepinjam*, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[Spinjam\]-Apa-Itu-Spinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[Spinjam]-Apa-Itu-Spinjam), Di Akses Pada 17 Maret 2025, Jam 10:24

¹⁰⁰ Aktivitas *Shopeepinjam*, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-%5bspinjam%5D-Bagaimana-Cara-Mengaktifkan-Spinjam>, Di Akses Pada 17 Maret 2025, Jam 13:27

- 1) Tahap awal. Untuk mengakses shopeepinjam terlebih dahulu mendownload aplikasi shopee di Google Playstore. Setelah itu, dicek terlebih dahulu dengan cara membuka aplikasi shopee, pada menu “Saya” di pojok bawah.
- 2) Setelah membuka dan pilih menu “saya” di bagian bawah layar. Pilih opsi “lihat semua” di samping tulisan “keuangan”, setelah itu pilih opsi “Shopeepinjam”.
- 3) Setelah itu, Lakukan aktivisasi shopeepinjam dengan cara Klik tombol “aktivisasi” pada halaman shopeepinjam. Setelah itu Pengguna akan diminta untuk melakukan verifikasi identitas (ktp) dan mengisi beberapa data tambahan sesuai persyaratan.



Gambar 4.3 Halaman aktivisasi dan melengkapi verifikasi lainnya.

- 4) Setelah langkah verifikasi selesai, selanjutnya “Verifikasi Wajah” dan verifikasi nomor handphone pengguna yang aktif, setelah nomor hp terverifikasi, shopee akan mengirim kode OTP melalui WA atau sms.



Gambar 4.4 halaman verifikasi wajah

- 5) Setelah berhasil mengaktifkan shopeepinjam, pengguna dapat melihat limit pinjaman yang diberikan oleh shopee berdasarkan riwayat transaksi dan kelayakan kredit. Dan bisa langsung menggunakan layanan shopeepinjam untuk mengajukan pinjaman uang tunai.



Gambar 4.5 halaman limit pinjaman shopeepinjam

Aktivitas ini perlu dilakukan karena sebelum melakukan prosedur pengajuan pinjaman pada shopeepinjam terlebih dahulu harus mendapatkan limit dari shopee. Dalam hal ini perlunya ketelitian dan kahati-hatian dalam prosesnya karena shopee meminta izin akses data pribadi, termasuk riwayat transaksi, kontak, dan informasi identitas. Adanya izin akses ini digunakan untuk menilai kelayakan kredit bagi pengguna dan digunakan untuk pengguna yang melakukan wanprestasi.

3. Pengajuan Pinjaman Dan Pencairan Dana

Setelah berhasil melakukan aktivisasi pada layanan shopeepinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman tetapi sebelum itu terdapat beberapa tahapan yang harus diikuti dalam pengajuannya. Pastikan terlebih dahulu akun shopee sudah terverifikasi, memiliki akun ShopeePay yang aktif dan memiliki rekening Bank, dan bersedia melakukan verifikasi data pribadi menggunakan KTP dan data lainnya yang dibutuhkan. Berikut tahapan-tahapannya:¹⁰¹

- 1) Masuk ke aplikasi shopee, dan pilih menu “saya”, pilih fitur shopeepinjam dan klik “Ajukan”.
- 2) Setelah klik ajukan, pilih jumlah pinjaman sesuai limit yang tersedia, dan pilih tenor pinjaman atau durasi pinjaman cicilan, misal 3, 6, 12 bulan.
- 3) Dilanjutkan dengan mengisi nomor rekening bank untuk pencairan dana, pastikan rekening bank tersebut milik pribadi, lalu pilih nama bank dan masukkan nomor rekening pribadi, pastikan nama rekening sesuai dengan nama akun shopee untuk menghindari kegagalan pencairan.
- 4) Setelah itu Verifikasi identitas melalui link yang dikirim melalui SMS atau WA.

¹⁰¹ Prosedur Pengajuan Pinjaman Spinjam, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-\[Spinjam\]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Spinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-[Spinjam]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Spinjam), Di Akses Pada 17 Maret 2025, Jam 14:30

- 5) Selanjutnya, melakukan tanda tangan perjanjian elektronik, sebelum tanda tangan, pengguna akan melakukan konfirmasi lagi terkait nomor rekening bank, berikutnya pengguna akan di arahkan untuk memasukkan pin shopeepay, setelah itu masuk kepada lengkapi tanda tangan elektronik, pengguna akan dimintai untuk melihat dan membaca halaman perjanjian pinjaman.



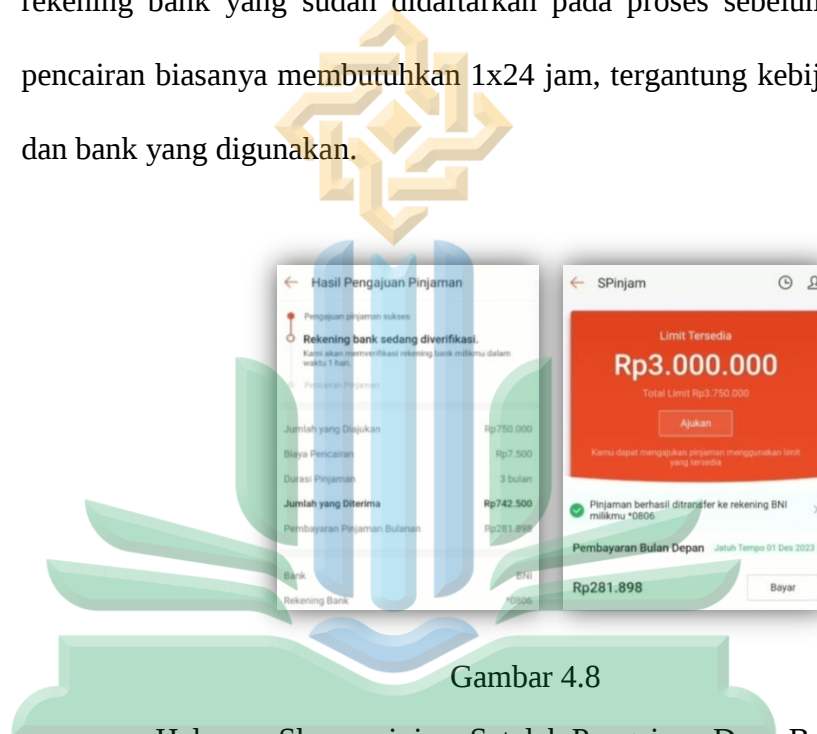
Gambar 4.6 halaman Dokumen perjanjian pinjaman

- 6) Kemudian, setelah membaca dokumen perjanjian, dilanjut melakukan tanda tangan elektronik sesuai dengan ktp, tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam prosedur meminjam pinjaman pada shopeepinjam.



Gambar 4.7 Halaman Tanda Tangan Elektronik

Setelah pengajuan dikirim, shopee akan meninjau permohonan pinjaman dalam waktu tertentu, pengguna tinggal menunggu proses tersebut, jika pengajuan disetujui, dana akan otomatis dikirimkan ke rekening bank yang sudah didaftarkan pada proses sebelumnya, proses pencairan biasanya membutuhkan 1x24 jam, tergantung kebijakan shopee dan bank yang digunakan.



Gambar 4.8

Halaman Shopeepinjam Setelah Pengajuan Dana Berhasil

Setelah peninjauan pinjaman selesai maka dana akan langsung dicairkan ke rekening pengguna, dan pengguna memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati dari awal perjanjian, jika pengguna melalaikan kewajiban tersebut maka akan dikenai denda keterlambatan pinjaman. Pembayaran pada Shopeepinjam dikenakan bunga sebanyak 1,95% per bulan, jika

pengguna melakukan keterlambatan membayar cicilan, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.¹⁰²

B. Hasil Analisis Pinjaman Online Shopeepinjam dalam perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia.

1. Pinjaman Online Shopeepinjam Perspektif POJK

Shopeepinjam merupakan layanan pinjaman online yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. hal ini telah diuraikan pada pasal Pasal 1 Ayat (1) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Infomasi. *“Penyelenggaraan Layanan Jasa Keuangan Untuk Mempertemukan Pemberi Dana Dengan Penerima Dana Dalam Melakukan Pendanaan Konvensional Atau Berdasarkan Prinsip Syariah Secara Langsung Melalui Sistem Elektronik Dengan Menggunakan Internet.”*¹⁰³ Artinya dalam kegiatan transaksi pinjam-

meminjam uang penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dipertemukan dalam satu aplikasi. Pinjaman online yang akan peneliti bahas yakni mengenai pinjaman online shopeepinjam yang ada pada aplikasi shopee yang mana Seluruh proses pinjaman pada shopeepinjam dilakukan secara online dari awal pengajuan pinjaman hingga pencairan

¹⁰² Situs Shopeepinjam, [https://Help.Shopee.Co.Id/Portal/4/Article/72485-\[Spinjam\]-Apa-Itu-Spinjam](https://Help.Shopee.Co.Id/Portal/4/Article/72485-[Spinjam]-Apa-Itu-Spinjam), Di Akses Pada 17 Maret 2025, Jam 15:35

¹⁰³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (1).

dana. Walaupun layanan shopeepinjam ini dianggap mudah, Namun masih banyak pengguna shopee yang mengeluhkan layanan tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut, peneliti akan menguraikan pihak-pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman online shopeepinjam serta hubungan di antara mereka, dengan relevansinya terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam layanan pinjaman online terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu, penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.¹⁰⁴

1) Penyelenggara pinjaman online shopeepinjam, dalam hal ini PT.

Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara yang bekerja sama dengan Aplikasi Shopee, Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8)

“Penyelenggara LPBBTI Yang Selanjutnya Disebut Penyelenggara Adalah Badan Hukum Indonesia Yang Menyediakan, Mengelola, Dan

*Mengoperasikan LPBBTI Baik Secara Konvensional Atau Berdasarkan Prinsip Syariah.”*¹⁰⁵ Maksud dari pasal tersebut adalah

penyelenggara pinjaman online harus dilakukan oleh badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang atau koperasi komersial dari perusahaan nonhukum seperti firma atau CV. Dalam konteks

¹⁰⁴ Siti Salha Mazaya et al, “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)”, *Jurnal Education And Development* Vol.11 No.2 (Mei 2023): 473-474, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>.

¹⁰⁵ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (8).

shopeepinjam PT.LDN merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang sudah diawasi oleh OJK sejak tahun 2018. PT.LDN bertanggung jawab sebagai pemberi pinjaman, menetapkan suku bunga, tenor, serta mengelola pencairan dan penagihan pinjaman. Sementara itu shopee bukanlah penyelenggara layanan pinjaman online tetapi Menyediakan fasilitas berbasis teknologi untuk menghubungkan pengguna dengan PT LDN sebagai pemberi pinjaman, Mengelola proses transaksi dan sistem pembayaran termasuk notifikasi cicilan dan metode pembayaran dan Menyampaikan informasi terkait suku bunga, tenor, dan ketentuan pinjaman kepada pengguna, sesuai dengan ketentuan transparansi yang diatur dalam POJK.

- 2) Pemberi pinjaman, (*Lender*), berdasarkan Pasal 1 Ayat (10), "*Pemberi Pinjaman Adalah Orang-Perorangan, Badan Hukum, Dan Atau*

Badan Usaha Yang Menerima Pendanaan."¹⁰⁶ Maksud dari pasal

tersebut pemberi pinjaman dana dapat berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri, dalam konteks ini, PT.Lentera Dana Nusantara berperan sebagai Pemberi Pinjaman dana kepada pengguna shopee sebagai nasabah shopeepinjam, Serta Menentukan suku bunga, tenor dan biaya lainnya.

¹⁰⁶ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 1 Ayat (10).

3) Penerima pinjaman, (*Borrower*), berdasarkan Pasal 1 Ayat (9), *“Penerima Pinjaman Adalah Orang Perorangan, Badan Usaha yang Menerima Pendanaan.”*¹⁰⁷ Maksud dari pasal tersebut penerima pinjaman harus boleh orang-perorangan atau badan hukum yang berasal dari Negara Indonesia. Dalam konteks ini pengguna shopee yang mengajukan pinjaman shopeepinjam adalah sebagai penerima pinjaman dan terikat oleh perjanjian pinjaman, hak serta kewajiban sebagai penerima pinjaman.

Setelah memahami pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman online shopeepinjam, penting untuk memahami juga bagaimana pinjaman online ini beroperasi, yang melibatkan beberapa pihak utama, yaitu Penyelenggara, Penerima, Pemberi dan OJK serta aplikasi shopee sebagai penyedia platform digital.

Pada dasarnya dalam layanan pinjaman online ini Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator yang mana bertugas mengawasi seluruh proses agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pada POJK Nomor.10/POJK.05/2022. PT.Lentera Dana Nusantara sebagai Penyelenggara pinjaman sekaligus pemberi pinjaman dalam layanan shopeepinjam, berada di bawah pengawasan Ojk. Tugas Ojk meliputi, memastikan legalitas layanan dan izin operasional penyelenggara, mengawasi seluruh proses pinjaman, mulai dari pengajuan hingga

¹⁰⁷ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 1 Ayat (9).

pencairan dana, menjamin perlindungan hak-hak konsumen. Memberikan transparansi informasi kepada pengguna, dan mencegah penyalahgunaan dalam praktik pemberian pinjaman. apabila penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran atau beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ojk memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, termasuk mencabut izin operasional penyelenggara.¹⁰⁸

- Layanan Pinjaman Online Shopeepinjam, PT.Lentera Dana Nusantara sebagai Penyelenggara pinjaman sekaligus pemberi pinjaman yang telah beroperasi sejak tahun 2018 sebagai perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Financial Technology.khususnya merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) POJK Nomor.10/POJK.05/2022 disebutkan: (2) *“Badan hukum Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas”*.¹⁰⁹ Sejak berdirinya, PT.Lentera Dana Nusantara telah berbadan hukum perseroan terbatas, dan sudah memiliki izin operasional secara legal dari OJK.

- Kegiatan Usaha dan Peran PT Lentera Dana Nusantara. Sesuai Pasal 24 Ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022 disebutkan, *“Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas: penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI.”*¹¹⁰ Dalam hal ini, PT LDN bertindak sebagai

¹⁰⁸ Mazaya, “Perjanjian Pinjam Dana”, 474-475

¹⁰⁹ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 2 Ayat (2).

¹¹⁰ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 24 Ayat (1).

pihak yang menyediakan dana bagi pengguna aplikasi Shopee yang mengajukan pinjaman melalui ShopeePinjam, sedangkan platform Shopee hanya berfungsi sebagai sarana penyalur layanan pinjaman secara digital. Shopee bertanggung jawab untuk menyediakan sistem dan fitur dalam aplikasi yang menampilkan layanan ShopeePinjam, serta menyampaikan informasi kepada pengguna.

- Perizinan dan Pengawasan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) & (4) disebutkan, *“(1) Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang”*.¹¹¹ OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha, serta dapat merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memblokir platform ilegal. Dalam konteks ini, PT LDN telah memperoleh izin usaha dan secara aktif menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan OJK.
- Prosedur Autentikasi dan Validasi Data Pengguna. Dalam proses aktivasi ShopeePinjam, pengguna diminta untuk mengisi data pribadi, termasuk KTP dan nomor ponsel. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) huruf

¹¹¹ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 8 Ayat (1) & (4).

b). “Memastikan Tersedianya Proses Autentikasi, Verifikasi, Dan Validasi Yang Mendukung Kenirsangkalan Dalam Mengakses, Memproses, Dan Mengeksekusi Data Pribadi, Data Transaksi, Dan Data Keuangan Yang Dikelolanya;”¹¹² ShopeePinjam telah menerapkan prosedur ini secara digital, dan pelaksanaannya sejauh ini sesuai dengan ketentuan OJK.

- Perjanjian dan Dokumen Elektronik. Sebelum dana dicairkan, perjanjian pinjaman harus dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Sesuai Pasal 30 disebutkan “Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas: a. perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan b. perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.”¹¹³ Dan dalam surat perjanjiannya setidaknya harus memuat beberapa aspek sesuai pada Pasal 31 Ayat (1) yaitu: “Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak berupa nama pemberi dana dan nomor induk kependudukan pemberi dana;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah Pendanaa;
- f. Manfaat ekonomi pendanaan;
- g. Besarnya komisi
- h. Jangka waktu;

¹¹² Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 44 Ayat (1).

¹¹³ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 30.

- i. Rincian biaya;
 - j. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
 - k. Penggunaan Data Pribadi;
 - l. Mekanisme penagihan pendanaan;
 - m. Mitigasi risiko dalam hal terjadi pendanaan macet;
 - n. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - o. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas Penggunaan dananya
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Dana di luar identitas para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.”¹¹⁴

Pada praktiknya, ShopeePinjam menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk sah nya perjanjian digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) yang menyebutkan “Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik”.¹¹⁵ Melihat dari prosedur pengajuan pinjaman sebelum pelaksanaan perjanjian pada layanan shopeepinjam, saat pengguna mengajukan pinjaman mereka telah diinformasikan terkait ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT.LDN sebagai penyelenggara serta sebagai pemberi pinjaman, termasuk bunga, tenor, serta sanksi keterlambatan pembayaran. Seluruh ketentuan tersebut dituangkan dalam perjanjian berbentuk Dokumen Elektronik dan disahkan dengan Tanda Tangan Elektronik. Jika pengajuan sudah

¹¹⁴ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 31 Ayat (1).

¹¹⁵ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 37 Ayat (1).

disetujui, maka dana akan dikirimkan ke rekening penerima pinjaman dalam hal ini shopee sebagai pihak yang memfasilitasi layanan shopeepinjam memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana yang diberikan oleh PT.Lentera Dana Nusantara kepada Penerima Pinjaman. Setelah itu Penerima Pinjaman berhak menggunakan dana yang telah diterima sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Dan juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui sebelum perjanjian.¹¹⁶

- Peran Platform Shopee. Dalam transaksi ShopeePinjam, Shopee tidak berperan sebagai pemberi pinjaman, melainkan hanya sebagai pihak penyedia platform. Seluruh proses perjanjian dan penyaluran dana dilakukan oleh PT LDN sebagai penyelenggara. Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) & (2) yaitu: *“(1) Penyelenggara wajib menggunakan Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara”*.¹¹⁷ Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik yang dimiliki dan dikendalikan sendiri untuk menyelenggarakan layanan LPBBTI.

¹¹⁶ Ferdiansyah Harahap et al., “Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.6, No.4 (Juni2024): 12244, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

¹¹⁷ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 42 Ayat (1) & (2).

- **Transparansi dan Perlindungan Konsumen.** ShopeePinjam memberikan informasi terkait bunga, tenor, biaya denda, dan mekanisme pembayaran secara transparan melalui aplikasi. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 Ayat (1) *“Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsnumen, Penyelenggara Wajib Menerapkan”* huruf (a) *“Prinsip Transparansi”* dan huruf (b) *“kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;”*¹¹⁸ yaitu prinsip transparansi serta perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. OJK telah melarang penyelenggara pinjaman *online* untuk membagikan data atau informasi konsumen kepada siapapun, data yang dimiliki oleh penyelenggara hanya boleh digunakan untuk kepentingan serta tujuan yang telah disetujui terlebih dahulu dengan konsumen atau penerima pinjaman.

- **Penagihan oleh Pihak Ketiga.** Dalam hal keterlambatan pembayaran, penyelenggara dapat melakukan penagihan kepada penerima dana, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga (debt collector), sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Ayat (1) *“Dalam Hal Penerima Dana Wanprestasi, Penyelenggara Wajib Melakukan Penagihan Kepada Penerima Dana, Paling Sedikit Dengan Memberikan Surat Peringatan Sesuai Dengan Jangka Waktu Dalam Perjanjian*

¹¹⁸ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 100 Ayat (1).

*Pendanaan Antara Pemberi Dana Dan Penerima Dana.*¹¹⁹ Dalam sistem penagihannya, nomor dan data pribadi pengguna yang sudah terverifikasi dalam shopeepinjam akan dialihkan ke pihak ketiga yang disebut dengan debt collector.¹²⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 103 Ayat (1) *“Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Penerima Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1)”*¹²¹

Meskipun proses ShopeePinjam telah disesuaikan dengan ketentuan POJK, pengguna tetap harus berhati-hati dan cermat dalam memahami setiap syarat perjanjian, termasuk bunga dan sanksi. Penting bagi pengguna untuk memastikan kesanggupan dalam mengembalikan dana dan memilih tenor yang sesuai kemampuan agar terhindar dari risiko keterlambatan dan tekanan penagihan.

2. Pinjaman Online shopeepinjam Perspektif Fatwa Dsn-Mui

Pinjaman Online Menurut Fatwa Dsn-Mui Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah *“Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Adalah Penyelenggaraan Layanan Jasa Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah Yang Mempertemukan Atau Menghubungkan Pemberi Pembiayaan Dengan*

¹¹⁹ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022, Pasal 102 Ayat (1).

¹²⁰ Harahap, “Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit”, 12245.

¹²¹ Ojk RI, POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 104 Ayat (1).

Penerima Penbiayaan Dalam Rangka Melakukan Akad Pembiayaan Melalui Sistem Elektronik Dengan Menggunakan Jaringan Internet.”¹²²

Fatwa ini memberikan pedoman bagi penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Layanan ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa keuangan syariah yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik berbasis internet.

¹²³ Terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor.117/DSN- MUI/II/2018 di antaranya adalah:¹²⁴

- 1) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus mematuhi prinsip syariah dan menghindari hal-hal seperti *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm* dan segala bentuk transaksi yang *haram*.

- 2) Akad yang digunakan oleh pihak-pihak dalam penyelenggaraan

Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain Akad *Al-Bai', Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah Bi Al Ujrah*, dan *Qardh*.

¹²²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6 (1).

¹²³Gunawan Surya, “Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.117/Dsn-Mui/II/2018 Dan Pojk 10/Pojk.05/2022 Dalam Pelaksanaan Financial Teknologi Peer To Peer Lending Syariah Di Pt.Ammana Fintek Syariah.” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), 202440.

¹²⁴Fatwa Dsn-Mui NO:117/DSN-MUI/II/2018, 9.

- 3) Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus memiliki pembuktian transaksi yang sah, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini harus diverifikasi oleh pengguna menggunakan tanda tangan elektronik yang sah, sehingga memastikan keabsahan dan keamanan setiap transaksi yang dilakukan.
- 4) Akad yang digunakan oleh pihak-pihak dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan tersebut dan sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajiban.

Hasil dari analisis penulis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, layanan pembiayaan wajib memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Layanan Pembiayaan. Fatwa ini mewajibkan penyelenggara untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah

dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, serta semua bentuk transaksi haram. Selain itu, akad yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik layanan, antara lain *Akad Al-Bai'*, *Ijarah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wakalah Bi Al-Ujrah*, dan *Qardh*.¹²⁵ Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dalam poin berikut:

¹²⁵Dedi Saputra, Maftukhasolikah, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.4 (Januari 2023): 64, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>.

- Kesamaan Unsur Akad ShopeePinjam dengan Qardh. Secara struktur, ShopeePinjam menunjukkan ciri-ciri akad Qardh, yaitu akad pinjam-meminjam di mana PT Lentera Dana Nusantara (sebagai muqridh) memberikan dana kepada pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman (*Muqtaridh*). Proses pemberian dana dilakukan tanpa jaminan barang, serta pengguna memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu.
- Transparansi dalam shopeepinjam secara umum telah menyediakan informasi mengenai jumlah pinjaman, tenor, dan suku bunga atau biaya lainnya yang dibebankan kepada pengguna. Hal ini menunjukkan upaya transparansi dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak.
- Dalam praktiknya, ShopeePinjam memang telah menggunakan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari kesepakatan transaksi, sebagaimana disyaratkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Meskipun beberapa unsur dalam ShopeePinjam telah menunjukkan kesesuaian dengan akad qardh dan prinsip syariah secara administratif, namun hal tersebut belum cukup untuk menunjukkan kepatuhan secara keseluruhan. Dalam Islam, kesesuaian bentuk akad harus diikuti oleh

pelaksanaan yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap implementasi ShopeePinjam dalam praktiknya, untuk melihat apakah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan unsur-unsur pelaksanaannya, layanan pinjaman online shopeepinjam secara teknis termasuk akad Qardh, karena PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman (*Muqridh*) memberikan sejumlah dana kepada pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman sebagai penerima pinjaman (*Muqtaridh*). Namun, meskipun secara struktur ShopeePinjam mengikuti akad Qardh, dalam praktik pelaksanaannya ShopeePinjam membebankan suku bunga tetap dan denda keterlambatan yang sudah ditentukan sejak awal. Tambahan semacam ini tergolong *Riba Qardh* dan *Riba Jahiliyah*, karena merupakan tambahan atas pokok utang yang disepakati dari awal. Secara *Fiqih*, segala bentuk tambahan dalam utang-piutang adalah *Haram*. Dan bertentangan dengan sifat dasar Qardh yang bersifat tolong-menolong (*Ta'awun*).

Selain unsur Riba, juga terdapat Unsur *Gharar* (ketidakjelasan), yaitu ketidakjelasan dalam perjanjian. Banyak pengguna yang tidak memahami secara utuh isi perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik, termasuk rincian biaya, sanksi, dan syarat yang tersembunyi di balik persetujuan yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik.

Adanya Unsur *Maysir* (spekulasi), dilihat dari pengguna yang mengajukan pinjaman pada shopeepinjam cenderung melakukan transaksi berdasarkan spekulasi karena kemudahan aksesnya serta pengguna tidak tahu persis bagaimana shopeepinjam menilai kelayakan pinjamannya. Akibatnya pengguna shopeepinjam mengambil resiko tinggi tanpa pemahaman cukup terhadap konsekuensi, yang berujung pada kerugian sepihak. Terlebih ShopeePinjam menerapkan sistem penagihan saat penerima pinjaman melakukan keterlambatan pembayaran, yang mengakibatkan tekanan mental, bahkan ketakutan bagi pengguna yang tidak sanggup membayar tepat waktu. Penagihan ini mengandung Unsur *Dharar* (bahaya).

Lebih lanjut, apabila penagihan dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi pengguna, maka hal tersebut juga dikategorikan sebagai Unsur *Zhulm* (kerugian), karena menimbulkan kerugian non materiil yang signifikan, terutama bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan finansial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ShopeePinjam menggunakan struktur akad Qardh, pelaksanaannya masih menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Layanan pinjaman online shopeepinjam ini mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Tadlis*, *Dharar*, dan *Zhulm*. Oleh karena itu,

ShopeePinjam belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan layanan pinjaman online shopeepinjam terlebih dahulu membuat akun shopee, setelah itu aktivasi shopeepinjam dengan menggunakan KTP pribadi, jika disetujui oleh shopee maka akan muncul limit pinjaman secara otomatis. Setelah mendapatkan limit pengguna dapat mengajukan pinjaman pada layanan pinjaman online shopeepinjam dengan mengikuti seluruh prosedurnya. Pengguna bisa memilih tenor dengan pinjaman 2 hingga 12 bulan cicilan dan terdapat bunga 1,95% perbulan dan biaya keterlambatan/denda 5% dari total tagihan, setelah itu pengguna akan diarahkan kepada dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik untuk memastikan perjanjian pinjaman sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap layanan pinjaman online ShopeePinjam, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan layanan ini telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam POJK Nomor.10/POJK.05/2022. PT Lentera Dana Nusantara selaku penyelenggara telah berbadan hukum Perseroan Terbatas dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya,

ShopeePinjam telah menggunakan sistem elektronik, menyediakan perjanjian dalam bentuk dokumen digital, menggunakan tanda tangan elektronik, serta memberikan informasi kepada pengguna terkait bunga, tenor, dan sanksi keterlambatan. Namun, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, terutama terkait transparansi penggunaan dana denda dan mitigasi risiko dalam hal gagal bayar, masih belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh.

Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor.117/DSN-MUI/II/2018, ShopeePinjam secara struktur sesuai dengan akad Qardh, yaitu akad pinjam-meminjam atau utang piutang di mana PT Lentera Dana Nusantara bertindak sebagai pemberi pinjaman (*Muqridh*) dan pengguna sebagai penerima pinjaman (*Muqtaridh*). Namun demikian, praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena adanya tambahan berupa bunga tetap dan denda keterlambatan yang disepakati sejak awal.

Tambahan tersebut tergolong Riba Qardh dan Riba Jahiliyah, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Selain itu, dan dalam pelaksanaannya terdapat Unsur *Gharar* (ketidakjelasan), yaitu ketidakjelasan dalam perjanjian, Unsur *Maysir* (spekulasi) pengguna mengandalkan kemudahannya tanpa berpikir resikonya, Unsur *Dharar* (bahaya).adanya penagihan jika melakukan keterlambatan pembayaran, Unsur *Zhulm* merugikan pihak pengguna, terutama dalam hal keterlambatan pembayaran.

B. SARAN

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaturan hukum dan keabsahan pinjaman online shoepinjam pada aplikasi shopee. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diberikan:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan & Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. melihat keluhan dari para pengguna shoepinjam terkait transparansi dan perlindungan konsumen alangkah baiknya ditinjau lagi karena hal ini merugikan salah satu pihak saja terlebih adanya pengalihan data ke pihak ketiga. Dan Dsn-Mui diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap layanan pinjaman online terkait dengan skema bunga, denda dan pembayaran supaya pengguna pinjaman online tidak terjerumus dalam pinjaman yang haram dan merugikan.
2. Bagi penyelenggara shoepinjam, perlu dipertimbangkan kembali bunga dan denda yang dibebankan, alangkah baiknya ditinjau kembali sesuai dengan keadaan ekonomi di Negara Indonesia ini, dan perlunya ditinjau lagi terkait adanya penagihan pihak ketiga karena hal ini menyangkut akan perlindungan konsumen.
3. Bagi konsumen, alangkah baiknya berpikir berulang kali jika ingin mengajukan pinjaman berbasis online, lebih berhati-hati lagi dan lebih cermat lagi untuk menghindari risiko yang terjadi. Pinjaman online

konvensional dan berprinsip syariah pasti terdapat Skema bunga dan denda yang dibebankan, dan hal itu akan menjadi boomerang nantinya jika tidak bias mengelola keuangan dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam, Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodolgi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah)*, Jakarta: Amzah, 2018

Ashfahany, Afief El, Aminudin Ma'ruf, Edy Purwo Saputro, Moehammad Nasir, Eni Setyowati, *Eknomi Dan Bisnis Islam (Konsep Dan Aplikasi Terkini)*, Banten: PT.Sada Kurnia Pustaka, 2023

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Harisudin, M. Noor, *Fiqh Muamalah I*, Jember: Iain Jember Press, 2015

Hesananda, Rizki, *Financial Technology*, Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2024

Hesananda, Rizki, *Buku Ajar Finansial*, Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2024

Jamaluddin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023

Jamaluddin, *Pengantar Credit Analyst*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024

Liana, Wendy, Irsan Herlandi Putra, Ferry Kosadi, Adrian Adrian, *Financial Technology (Fintech) Pengantar Dan Inovasi Teknologi Keuangan*, Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2017

Maroena, Gladys Arga, Mukhidin, Tiyas Vika Widyastuti, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah Atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*, Pekalongan: Pt Nasya Expanding Management, 2024

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020

Moertiono, Juli, *Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha Di Era Informasi*, Medan: Umsu Press, 2024

Mongan, Frischa Faradilla Arwinda, Luana Sasabone, Alfian Dezi Sanda Sipi, Muliani Mangngalla, *Fintech Peer To Peer Lending (Peluang Dan Tantangan)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024

Nafi' Hasbi, Muhammad Zidny, , *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023

Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021

Rohman, Adi Nur, *Fintech Lending Syariah (Eksistensi Dan Urgensi Pengaturannya Di Indonesia)*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023

Saifuddin, Ahmad, *Psikologi Siber: Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023

Saifullah, Kurniasih Bahagiati, Faishal Agil Al Munawar, Aditya Prastian Supriyadi, *Hukum Fintwch Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023

Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011

Thohari, Fuad, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka 2023

Uliya, Marfuatun, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017

Zulfikar, Ary, *Hukum Bisnis Keuangan Negara Dan Pasar Modal*, Bandung: PT.Alumni, 2023

JURNAL

Aliyah, Alfiana Rohmatil, “Peran Fatwa Dsn-Mui Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks)”, *Jurnal Studi Kemahasiswaan* 3, No.2 (Agustus, 2023): 193-194.
<https://doi.org/10.54437/irsyaduna>.

Ansa, Christofer Bryan, Maarthen Youseph Tampanguma, Nova Vincentia Pati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Lex Administratum* 13, No.1 (November 2023): 2, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1948>.

Asistiti, Ni Nyoman Adis, I Made Jesika Efvisitiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Fintech Secara Online”, *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.3 (Maret 2021): 2, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i1.164>

Darman, “Financial Technology (Fintech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending Di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Teknologi* 18, No.2 (Februari, 2019), 133-134. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>.

Fahrudin, Achmad, “Hukum Pencatatan Hutang-Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fachrurrazi)”, *Jurnal At-Tawazun* 9, No.8 (Juni 2021): 13, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v9i01.91>.

Fatimah, Sitti, “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, No.2 (September 2021): 73, <https://doi.org/10.62525/idealita.2021.v1.i2.167-191>.

Fauzi, Muhammad Guntur, Muhammad Guntur Fauzi, Adrielita Manalu, Yolanda Theresia B, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal”, *Jurnal Lex Superma* 4, No.1 (Maret, 2022): 1076, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>.

Fisabilillah, Ladi Wajuba Perdini, Nurul Hanifa, “Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perkonomian Indonesia,” *Journal Of Economics, Entrepreneurship And Innovation* 1, No.3 (Januari 2021): 155, <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>.

Harahap, Ferdiansyah, Rahmat Ramadhani, “Tinjauan Hukum Relaksasi Kredit Bagi Debitur Pada Pinjaman Online”, *Jurnal Penelitian Hukum* 6, No.4 (Juni 2024): 12243-12246, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

Humaera, Vivi, M.Holidi, “Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata”. *Jurnal Ilmiah* 5, No.1 (November 2023): 39. <https://doi.org/10.46601/juridcaugr.v5i2.309>.

Mayendra, Randika Theo, Ahmad Suryono, “Analisis Yuridis Peran Ojk Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Ojk Nomor.77/Pojk.1/2016”, *Jurnal Of Contemporary Law Studies* 1, No.1 (November 2023): 4. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.vlil.1948>.

Mazaya, Siti Salha, Djumardin, Lalu Wira Pria Suhartana, “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)”, *Jurnal*

Education And Development 11 No.2 (Mei 2023): 473-475,
<https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>.

Pakpahan, Elvira Fitriyani, Kristina Chandra, Anderson Tanjaya, “Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia”, *Jurnal Darma Agung* 28, No.3 (Desember, 2020), 445. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.807>.

Subairi, Atik Andrian, “Pinjaman Online dalam perspektif Hukum islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No.8 (September 2023): 16,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.

Widodo, Dhany Yudha Pratama, Henny Prasetyani, “Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing”, *Jurnal Of Systems, Information Technology, And Electronics Engineering* 2, No.2 (Desember. 2022): 13-14.
<https://doi.org/10.31331/jsitee.vlil.kodeartikel>.

Saputra, Dedi, Maftukhasolikah, “Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No.4 (Januari 2023): 64,
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>.

SKRIPSI

Hapsari, Hanifah Nuha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2017-2020)*”, Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Safitri, Kholisotul Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Safitri, Nadia Rohma, *Sistem Shopee PayLater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022.

Sari, Safa Monika, “*Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Aplikasi Shopee)*”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Surya, Gunawan, “Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.117/DSN-MUI/II/2018 Dan Pojk 10/Pojk.05/2022 Dalam Pelaksanaan Financial Teknologi Peer To Peer Lending Syariah Di Pt.Ammana Fintek Syariah.” Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/Dsn-Mui/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

HADIST

Abu Al-Abbas Al-Qurthubi, Imam, *Al-Mufhim Lima Asykala Min Talkhis Kitabi Muslim*, Juz 4, Beirut: Dari Ibnu Katsir, 1996

Az-Zuhaili, Wahbah, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wal Qosoya Al-Mu'asiroh*, Juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa*, (Darul Wafaa: Mauqi' Islami, 2005), 29/533. h. 293

WEBSITE

“Aplikasi Shopee”, Pengertian Shopee, Di Akses Pada 15 September 2023, <https://careers.shopee.co.id/about>

“Aktivitas”, Aktivitas Shopeepinjam, Di Akses Pada 17 Maret 2025, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-%5bspinjam%5d-Bagaimana-Cara-Mengaktifkan-Spinjam>

“Shopeepinjam”, Di Akses Pada 17 Maret 2025, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[Spinjam\]-Apa-Itu-Spinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[Spinjam]-Apa-Itu-Spinjam).

“Prosedur”, Prosedur Pengajuan Pinjaman Spinjam, Di Akses Pada 17 Maret 2025, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-\[Spinjam\]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Spinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-[Spinjam]-Bagaimana-Cara-Mengajukan-Spinjam)

“Pembayaran pada Shopeepinjam”, Situs Shopeepinjam, Di Akses Pada 17 Maret 2025, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[Spinjam\]-Apa-Itu-Spinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[Spinjam]-Apa-Itu-Spinjam).

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Sub Variable	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Yuridis Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut Pojk & Fatwa Dsn-Mui	1. Kesesuaian Shopeepinjam Dengan POJK No.10/Pojk.05/2022. 2. Kesesuaian Shopeepinjam dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	1. Legalitas penyelenggara Shopeepinjam, perlindungan konsumen dalam Pojk, dan kewajiban penyelenggara fintech lending 2. Kesesuaian akad prinsip syariah. unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah..	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	1. Jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif. 2. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>), dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>). 3. Teknik pengumpulan & Analisis bahan hukum, dengan cara meneliti dan menelusuri sumber kepustakaan setelah itu mengevaluasi dengan	1. Bagaimana Prosedur Pengajuan hingga Pencairan Dana Pada Layanan Pinjaman Online Melalui Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee? 2. Bagaimana Pinjaman Online Shopeepinjam Pada Aplikasi Shopee dalam perspektif POJK dan Fatwa DSN-MUI?

				menggunakan metode kualitatif dan bersifat perspektif	
--	--	--	--	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiyarotus Saadah

NIM : S20192130

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pinjaman Online ShopeePinjam Pada Aplikasi Shopee Menurut POJK & FATWA DSN-MUI”** hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Saiyarotus Saadah
NIM.S20192130

BIODATA



DATA DIRI:

Nama : Saiyarotus Sa'adah
 Nim : S20192130
 Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 08 Oktober 1998
 Alamat : Ds. Banyulegi, RT.01/RW.04, Kec.Ujungpangkah, Kab.
 Gresik
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
 Email : saadahsyr18@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Mi Al-Fattah Banyuurip Gresik : 2005-2011
2. Mts Al-Fattah Banyuurip Gresik : 2011-2014
3. Smk Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik : 2014-2017
4. Universitas Negeri Islam Kh.Achmad Siddiq Jember : 2019-2025